

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN

(Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka, Malaysia)

SKRIPSI



Diajukan oleh :

FATIN NABILLAH BINTI HARRIS
Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
NIM: 150101123

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM – BANDA ACEH
2018 M / 1439 H

**PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka, Malaysia)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

FATIN NABILLAH BINTI HARRIS
Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Keluarga
Nim: 150101123

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,


Dr. Basmi Khandim, S.Ag., M.Si
NIP: 197209021997031001

Pembimbing II,


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP: 197507072006041004

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka, Malaysia)


SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal : Kamis, 1 Februari 2018 M
15 Jumadil Awal 1439 H

Di Darussalam- Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua,


Dr. Bismi Khasim, S.Ag., M.Si
NIP:197209021997031001


Sekretaris,


Misran, S.Ag., M.Ag
NIP:197507072006041004

Penguji I,



Dr. Ali Abubakar, MA.g
NIP:197101011996031003

Penguji II,


Yenny Sri Wahyuni, SH., MH
NIP: 198101222014032001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh


Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP:197309141997031001

iii



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Fatin Nabilah Binti Harris
NIM : 150101123
Prodi : HK
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. **Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
2. **Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
3. **Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.**
4. **Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
5. **Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 25 Januari 2017
Yang Menyatakan



Fatin

(Fatin Nabilah Binti Harris)

ABSTRAK

Nama : Fatin Nabillah Binti Harris
Nim : 150101123
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Keluarga
Judul : Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian
(Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka, Malaysia)
Tanggal Munaqasyah : 1 Februari 2018/ 15 Jumadil Awal 1439 H
Tebal Skripsi : 73 Halaman
Pembimbing I : Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si
Pembimbing II : Misran, S.Ag., M.Ag
Kata kunci : *Pembagian, Harta Bersama, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam*

Harta bersama semakin dikenal oleh masyarakat Islam di Malaysia. Harta bersama ialah harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang diperoleh bersama-sama oleh pasangan suami istri semasa dalam perkawinan mereka. Adapun tuntutan harta bersama boleh dibuat oleh pihak istri atau suami apabila terjadi perceraian, kematian atau poligami. Adat di kawasan nusantara, suami istri saling bekerjasama mencari rezeki bagi menampung perbelanjaan harian. Setelah kawin beberapa tahun, pasangan akan memperoleh harta seperti tanah, mobil dan sebagainya. Pemilik bagi harta tersebut biasa ditulis nama salah seorang saja dari suami atau istri. Sering berlakunya konflik dalam pembagian harta bersama apabila pasangan masing-masing ingin menuntut haknya. Dalam hukum Islam, harta bersama suami istri dapat digolongkan ke dalam *syirkah abdan mufawwadah* yaitu perkongsian tenaga dan perkongsian tidak terbatas. Kini perundang-undangan hukum keluarga Islam di Malaysia telah mengakui harta bersama sebagai salah satu aturan yang telah diatur dalam aturan agama Islam. Ada dua pertanyaan dalam penelitian skripsi ini, pertama, bagaimanakah pertimbangan hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka dalam memutuskan pembagian harta bersama dan kedua, apakah dasar hukum hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka dalam memutuskan pembagian harta bersama. Untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan mewawancarai beberapa orang hakim serta pengacara di mahkamah dan juga penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji buku yang berisikan pengetahuan tentang harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu putusan yang berkaitan dengan harta bersama dengan mempertimbangkan tingkat kontribusi suami dan istri. Kedua, dasar hukum yang digunakan hakim dalam menyelesaikan kasus harta bersama adalah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka tahun 2002.

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kesehatan, kesempatan serta kelapangan berpikir kepada penulis sehingga skripsi ini telah dapat penulis selesaikan. Selawat seiring salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya yang telah bersusah payah membimbing dan mengangkat derajat umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang berilmu pengetahuan.

Skripsi ini berjudul “Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka) yang diajukan dalam rangka penyelesaian salah satu beban studi untuk mencapai gelar strata satu (S1) dalam bidang Hukum Keluarga pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak.

Oleh sebab itu, pada kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Bismi Khalidin, S.Ag., M.Si selaku pembimbing pertama dan Misran, S.Ag., M.Ag selaku pembimbing kedua yang telah banyak menyumbang pikiran, tenaga dan waktu untuk membimbing dan mengarah skripsi penulis. Semoga jasa baik, saran-saran dan petunjuk-petunjuk beliau mendapat pahala di sisi Allah SWT.

Selain itu, penulis tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas

Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. Kepada Dr. Mursyid Djawas, S.Ag., M.HI selaku ketua prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang telah mengajarkan, mendidik dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis.

Istimewa sekali kepada ayahanda Harris Bin Mohd Jadi dan ibunda tersayang Esah Binti Sadi serta Nurlina Binti Edi Rasnadi yang senantiasa mendo'akan setiap waktu serta dukungan walaupun jauh dari Malaysia berupa moral dan maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Terima kasih juga kepada kekanda tercinta, yaitu Anas Naufal dan adinda terkasih yaitu Muliana Yusuf yang telah menjadi inspirasi besar bagi penulis sepanjang penulisan skripsi ini.

Kepada sahabat yang istimewa khususnya angkatan 2015 Hukum Keluarga yaitu Samsuriadi, Mohammad Syakirin, Muhammad Luqman Hakim, Muhammad Haiqal, Muhammad Arif Fadly, Muhammad Safiq Imran, Nur Fathin, Nur Azizah Fayyadhah, serta seluruh teman-teman program Sarjana di UIN Ar-Raniry.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan kita semua, atas perhatiannya sekali lagi penulis mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga.

Banda Aceh, 4 Januari 2018

Fatin Nabillah Binti Harris

TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	’	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Faṭḥah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Faṭḥah</i> dan ya	ai
◌َ و	<i>Faṭḥah</i> dan wau	au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
◌ِ ي	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
◌ُ و	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*

al-Madīnatul Munawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING.....	ii
PENGESAHAN SIDANG.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB SATU : PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Penjelasan Istilah.....	9
1.5. Kajian pustaka.....	10
1.6. Metode Penelitian.....	12
1.7. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB DUA : TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA	
2.1. Pengertian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Enakmen Malaysia.....	17
2.2. Dasar Hukum Harta Bersama dalam Islam.....	24
2.3. Jenis-jenis Kontribusi dalam Harta Bersama.....	27
BAB TIGA : PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH NEGERI MELAKA	
3.1. Latar Belakang Berdirinya Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka.....	30
3.2. Sistem Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Islam dan Enakmen Malaysia.....	34
3.3. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama.....	41
3.4. Dasar Hukum Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka Dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama....	62
BAB EMPAT : PENUTUP	
4.1. Kesimpulan.....	71
4.2. Saran-saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perceraian merupakan suatu perbuatan yang sifatnya halal namun sangat dibenci oleh Allah s.w.t. Hal ini tercantum dalam sabda Rasulullah s.a.w. yang artinya: “*Perkara halal yang dibenci oleh Allah Taala adalah talak.*”¹ Perceraian menjadi pilihan atau jalan terakhir untuk menyelesaikan perselisihan di dalam rumah tangga ketika pasangan suami istri tersebut tidak dapat menemukan penyelesaian yang terbaik. Apabila pasangan suami istri telah memutuskan untuk bercerai, maka tidak berarti bahwa kedua belah pihak dengan serta merta tidak memiliki tanggungjawab lagi terhadap satu sama lain. Islam sebagai agama yang lengkap dan sempurna telah menetapkan hak-hak tertentu yang dapat dituntut oleh mantan istri dan menjadi tanggungjawab bagi mantan suami untuk menunaikannya.²

Hak menuntut pembagian harta bersama merupakan salah satu hak yang sering dituntut sesudah terjadinya sebuah perceraian, selain nafkah dan *haqanah*. Walaupun pada dasarnya, hak tersebut juga bisa ditimbulkan semasa perkawinan itu

¹Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho, dan Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2009), hlm. 805.

²Conference.kuis.edu.my, *Isu-isu Terhadap Tuntutan Harta Sepencarian di Bawah Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor (2003)*, Diakses pada tanggal 20 April 2017 dari situs : <http://conference.kuis.edu.my/irsyad/e proceeding/2016/1012-irsyad-2016.pdf>

masih wujud.³ Dalam praktek antara suami istri biasanya mereka cenderung tidak memperdulikan atau kurang berminat untuk memperlakukan hak pemilikan harta pada saat mereka menjalani rumah tangga bersama. Dikarenakan faktor utamanya adalah ketika hubungan mereka masih harmonis dan masing-masing bertekad untuk mempertahankan perkawinan mereka dan harta yang diperoleh biasanya dimanfaatkan bersama-sama meskipun harta yang diperoleh itu adalah harta dari hasil kerja keras satu pihak.⁴

Permasalahan betapa pentingnya pembagian harta bersama ini sebenarnya juga telah dibahas dalam Persidangan Serantau Kongres Islam Sedunia yang diadakan di Kuala Lumpur pada tahun 1941. Dalam persidangan tersebut, ditetapkan satu keputusan bahwa untuk membina sebuah sistem keluarga yang berlandaskan ajaran Islam, hendaklah dipastikan bahwa antara pihak istri mendapatkan bagian yang mencukupi daripada harta yang diperoleh bersama-sama apabila dia bercerai dari suaminya ataupun apabila suaminya meninggal dunia.⁵

Secara umum, harta bersama merujuk kepada harta yang terkumpul sepanjang perkawinan sama ada harta bergerak atau tidak bergerak. Praktek dalam pembagian harta bersama pada dasarnya sering kali dikaitkan dengan perkongsian hidup suami istri telah diakui oleh Undang-Undang Keluarga di Malaysia setelah diqanunkan (diundang-undangkan) dengan ketetapan khusus yang terdapat di setiap

³Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga (Islam) Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia*, (Selangor: Dawama Sdn Bhd, 2007), hlm. 216.

⁴*Ibid.*

⁵*Ibid.*, hlm. 217.

provinsi. Pengertian harta bersama juga tertulis dengan jelas dalam isi Enakmen Malaysia. Sebagai contoh, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam tiap-tiap provinsi yang terdapat dalam wilayah negara Malaysia, Enakmen (Undang-undang) Keluarga Islam Negeri Johor, Negeri Pulau Pinang, Negeri Sabah, Negeri Sarawak, Negeri Terengganu, Negeri Melaka, Negeri Pahang, Negeri Perak, Negeri Selangor, Negeri Perlis dan Negeri Kelantan mendefinisikan harta bersama sebagai “*Harta yang diperoleh bersama oleh suami istri semasa perkawinan berkuat kuasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syari’at*”.⁶

Menurut kasus *Piah binti Said lawan Che Lah bin Awang*, dalam kasus ini Qadi Besar (hakim) Pulau Pinang mendefinisikan harta bersama sebagai “*Harta yang diperoleh bersama semasa suami istri itu hidup bersama dan berusaha sama ada kedua-dua mereka sama-sama bekerja dalam bidang yang sama atau dalam bidang yang berlainan dan sama ada secara resmi atau tidak resmi sama ada dibagikan tugas atau tidak*”.⁷

Berdasarkan kutipan di atas, jelas bahwa konsep harta bersama sebenarnya adalah hasil usaha dari kedua belah pihak yaitu suami dan istri. Dalam hal ini termasuk kontribusi secara tidak langsung atau tidak resmi yang telah dilakukan oleh istri dengan mengurus anak-anak dan rumah tangga meskipun si istri tidak ikut bekerja mencari nafkah. Ini bermakna, perkawinan dan kehidupan bersama suami istri bukanlah dengan sendirinya menimbulkan harta bersama yang boleh dituntut

⁶Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga (Islam) Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia*, (Selangor: Dawama Sdn Bhd, 2007), hlm. 218.

⁷*Ibid.*, hlm. 220.

apabila terjadi perceraian. Prinsip tersebut sesuai dengan al-Quran surah an-Nisa ayat 32 yang menyebut bahwa :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ
وَسَلُّوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّا اللَّهُ كَانِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾ (النساء ٣٢)

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Qs. an-Nisa’ : 32)

Harta bersama dalam Islam lebih identik diqiyaskan dengan *syirkah abdan mufawwadhah* yang berarti perkongsian (kerja sama) baik itu dalam bentuk tenaga maupun dan perkongsian tak terbatas.⁸ Apa saja yang mereka hasilkan selama dalam masa perkawinan menjadi harta bersama, kecuali mereka terima sebagai harta warisan atau pemberian secara khusus kepada suami istri tersebut.⁹

Adanya harta bersama dalam perkawinan tidak menutup kemungkinan adanya harta hak milik masing-masing suami istri. Harta tersebut dapat berupa benda bergerak, tidak bergerak dan surat-surat berharga. Sedang yang tidak wujud bisa berupa hak atau kewajiban. Keduanya dapat dijadikan jaminan oleh salah satu pihak atas persetujuan dari pihak lainnya. Suami atau istri, tanpa persetujuan dari salah satu pihak tidak diperbolehkan menjual atau memindahkan harta bersama tersebut. Dalam

⁸H.M.A.Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali, 2010), hlm. 181.

⁹M. Ali Hasan, *Berbagai-bagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.72.

hal ini, baik suami maupun istri, mempunyai pertanggungjawaban yang sama untuk menjaga harta bersama.

Perundang-undangan hukum keluarga Islam di Malaysia telah mengakui harta bersama sebagai salah satu aturan yang telah diatur dalam aturan agama Islam.¹⁰ Setiap provinsi atau daerah yang terdapat di kawasan wilayah negara Malaysia telah menetapkan ketentuan tertentu mengenai tuntutan tersebut. Sebagai contoh, seksyen (pasal) 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) tahun 2002 menetapkan seperti berikut:

- (1) *Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau apabila berlaku sesuatu penceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkawinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkawinan dengan usaha bersama mereka dibagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak.*
- (2) *Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang:*
 - (a) *takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset-aset itu;*
 - (b) *apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;*
 - (c) *keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkawinan itu, jika ada, dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.*

Dalam hal ini kasus yang memperkarakan tentang harta bersama yang penulis teliti adalah sebuah kasus yang terjadi pada tahun 2003 yaitu kasus Mal Bil :

¹⁰Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga (Islam) Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia*, (Selangor: Dawama Sdn Bhd, 2007), hlm. 225.

04100-017-0008-2003 dimana si istri sebagai penggugat telah membuat tuntutan harta bersama setelah terjadinya perceraian. Dengan isi gugatan pertama, harta yang dituntut oleh penggugat adalah sebidang tanah dengan surat hak milik No. PM 1294, Lot No. 3082, Mukim Nyalas, Daerah Jasin Melaka seluas 4,217 hektar.

Kedua, harta yang dituntut juga berupa sebidang tanah dengan surat hak milik No. PM 1607 Lot No 3989 Mukim Nyalas, Daerah Jasin Melaka seluas 1123 meter persegi beserta sebuah rumah yang dibina semula oleh penggugat sebanyak RM 50,000.00 dari rumah asal FELDA.¹¹ Kemudian penggugat juga menuntut $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama yang berupa tanah tersebut dalam bentuk nilai uang, apabila dalam keadaan tertentu tanah ini dijual untuk memudahkan pembagian harta bersama.

Ketiga, $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil pajakan tanah PM 1294 Lot No. 3082 sebanyak RM 5,400.00. Keempat, penggugat menuntut $\frac{1}{2}$ bayaran sara diri yang dibayar oleh FELDA kepada penggugat sebanyak RM 750.00 perbulan dimulai dari bulan Mei 2004 hingga bulan Mei 2007. Tuntutan yang terakhir adalah $\frac{1}{2}$ bayaran hasil yang dibayar oleh FELDA kepada penggugat bermula dari bulan Jun 2007 sehingga selesai.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam putusan kasus ini, mahkamah mengungkapkan kedua harta yang berbentuk tanah tersebut sebagai harta bersama

¹¹FELDA adalah Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan yang berfungsi sebagai sebuah badan pemerintah Malaysia yang menangani pemukiman kembali penduduk pedesaan miskin ke daerah yang baru dibangun untuk meningkatkan status ekonomi mereka.

dan memutuskan $\frac{1}{2}$ bagian dari tanah di No. PM 1294 adalah milik penggugat dan penggugat juga mendapat nilai RM 25,000 dari sebidang tanah di bawah surat hak milik No. PM 1607 karena penggugat juga turut memberi kontribusi secara langsung dalam menjaga tanah tersebut. Namun, untuk tuntutan lainnya mahkamah telah menolaknya.

Kasus lain; pada tahun 2008 kasus Mal Bil : 04100-017-0309-2008 istri selaku penggugat telah membuat tuntutan harta bersama terhadap bagian harta tetap yaitu sebuah rumah kediaman di atas No. 58, Taman Terus Maju, 32000 Setiawan Perak. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam putusan kasus ini, penggugat, yakni istri hanya memperoleh $\frac{1}{4}$ bagian dari harta yang dipertikaikan. Hal ini karena, selama dalam masa perkawinan, kontribusi penggugat hanyalah sebagai ibu rumah tangga, sedang tergugat yakni suami yang bekerja mencari nafkah keluarga. Berdasarkan kontribusi tergugat ini, mahkamah memutuskan pembagian $\frac{3}{4}$ bagian kepada tergugat.

Walaupun telah terdapat beberapa undang-undang di Malaysia yang berkaitan dengan harta bersama setelah terjadi perceraian, namun pembagian harta bersama ini merupakan masalah yang sangat sukar untuk diselesaikan terutama apabila kedua belah pihak gagal untuk mencapai kesepakatan mengenai pembagian harta tersebut secara damai.¹² Oleh karena ketentuan pembagian harta bersama pasca perceraian tidak diatur secara rinci dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Melaka maka yang menentukan pembagiannya adalah berdasarkan putusan hakim

¹²*Ibid.*, hlm. 217

Mahkamah Syariah Melaka. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **“Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka, Malaysia).”**

1.2. Rumusan Masalah

Untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan dengan dua rumusan masalah. Hal ini bertujuan supaya hasil penelitian tidak terlalu meluas dan membingungkan pembaca. Adapun rumusan masalah yang peneliti ajukan adalah:

- a. Bagaimanakah pertimbangan hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka dalam memutuskan pembagian harta bersama pasca perceraian?
- b. Apakah dasar hukum hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka dalam memutuskan pembagian harta bersama pasca perceraian?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari permasalahan penyusunan skripsi ini adalah

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka dalam memutuskan pembagian harta bersama pasca perceraian.
- b. Untuk mengetahui dasar hukum hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka dalam memutuskan pembagian harta bersama pasca perceraian.

1.4. Penjelasan Istilah

a. Harta bersama

Harta yang diperoleh sesudah mereka berada dalam hubungan perkawinan berlangsung, atas usaha mereka berdua atau usaha salah seorang mereka atau disebut *Harta Sepencarian*. Di Aceh disebut *Hareuta Sihareukat*, di Bali dikenal dengan *Druwe Cabro*, di Jawa harta *Gono-gini* atau *Barang Guna*, di Kalimantan disebut *Barang Papantangan*, di Minangkabau disebut *Pusaka Rendah*, di Jawa Barat dikenal dengan istilah *Guna Kaya*.¹³

b. Pasca perceraian

Pasca perceraian adalah sesudah perceraian yang merupakan terputusnya ikatan perkawinan karena salah satu atau kedua pasangan memutuskan untuk saling meninggalkan sehingga mereka berhenti melakukan kewajibannya sebagai suami istri.

c. Mahkamah Syariah

Mahkamah Syariah adalah lembaga kehakiman yang berwenang mengadili serta menjatuhkan hukuman ke atas perkara-perkara tertentu yang berkenaan dengan orang Islam. Mahkamah Syariah sebelumnya dikenal dengan nama Mahkamah Kadi sebelum terjadi pemisahan antara dua badan hukum tersebut. Mahkamah Syariah telah diberi kewenangan untuk menjalankan peraturan dan ketentuan Undang-undang Administrasi Agama Islam bagi setiap negeri dan daerah di Malaysia. Kewenangan

¹³Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakart: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 229.

yang diberikan diantaranya meliputi bidang perkawinan, perceraian, kekeluargaan serta penyelesaian harta pusaka.¹⁴

d. Kasus-kasus tuntutan harta bersama

Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah memasukkan dua kasus yang berkaitan dengan tuntutan harta bersama yang digugat oleh istri pada tahun 2003 dan 2008. Kasus tersebut telah penulis peroleh dari Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka. Penulis memilih kasus ini kerna ianya memberikan gambaran yang lebih jelas terhadap pembagian harta bersama berdasarkan tingkat kontribusi secara langsung maupun tidak langsung yang telah diberikan oleh para pihak.

1.5. Kajian Pustaka

Beberapa penelitian tentang harta bersama telah diteliti baik dalam bentuk skripsi ataupun artikel. Pertama adalah *Pembagian Harta Bersama Dalam Poligami Studi Kasus di Mahkamah Syariah Negeri Johor* yang ditulis oleh Norhazanah binti Abdullah pada tahun 2011. Sebagaimana dengan pembahasan judul skripsi di atas, penelitian ini membahas tentang penuntutan istri terhadap harta bersama ketika suaminya memohon poligami. Penulis juga berpendapat, bahwa harta sepencarian yang dimaksudkan untuk memberi keadilan kepada istri pertama yang melakukan kerja produktif. Namun, bagi istri yang bekerja reproduktif (melahirkan, menyusui dan membesarkan) serta kerja domestik lainnya, maka harta sepencarian ini diberikan

¹⁴ms.wikipedia.org, Bidang Kuasa Jabatan Agama Islam & Mahkamah Syariah, Diakses pada tanggal 4 Mei 2017 dari situs:https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia

sebagai wujud penghargaan atau kompensasi dari kerja reproduktif dan domestik istri. Penulisannya juga menjelaskan tentang pertimbangan hakim dalam menentukan pembagian harta bersama dalam poligami.

Kedua adalah *Cara Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Kota Bharu* yang ditulis oleh Nor Afzanie binti Manaf pada tahun 2013. Judul skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penafsiran undang-undang dalam enakmen terhadap batasan sumbangan harta bersama dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Kelantan dan cara hakim mengukur sumbangan yang diberikan oleh suami dan istri terhadap keluarga mempengaruhi haknya terhadap harta bersama.

Ketiganya adalah *Hukum Perdata Islam di Indonesia* yang ditulis oleh Ahmad Rofiq pada tahun 2015. Dalam buku ini membahas mengenai harta bersama antara suami dan istri. Secara konvensional, beban ekonomi keluarga adalah hasil dari pencaharian suami, sedangkan istri sebagai rumah tangga bertindak sebagai manajer yang mengatur manajemen ekonomi rumah tangganya. Menurut buku ini, istri juga dapat melakukan pekerjaan yang mendatangkan kekayaan. Yang pertama, digolongkan ke dalam *syirkah al-abdan*, modal dari suami, istri andil jasa dan tenaganya. Yang kedua, di mana masing-masing mendatangkan modal, dikelola bersama, dan disebut dengan *syirkah 'inan*.

Keempat adalah *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* yang ditulis oleh Abdul Manan pada tahun 2006, bahwa harta bersama sering kali tidak mendapat perhatian secara serius, yang disebabkan karena munculnya harta bersama

dapat terjadi setelah perceraian atau disaat proses perceraian yang terjadi di pengadilan. Dalam buku ini, ada disebutkan mengenai kasus-kasus yang berkenaan dengan masalah harta bersama, dari harta seperti dana taspen, dana asabri, asuransi tenaga kerja, dana kecelakaan penumpang, dana asuransi jiwa, harta dari harta bawaan, kredit yang belum lunas, namun dari kasus di Pengadilan Agama, pembahasan mengenai putusan harta bersama tidak dibahas secara spesifik, hal itu yang membuat objek penelitian berbeda dengan kajian penulis.

Adapun tujuan dari pembahasan tentang kajian pustaka ini adalah untuk mempermudah dalam melakukan penelitian dan untuk memastikan bahwa penelitian ini juga belum ada yang mengkajinya. Dari penelitian terhadap kajian pustaka di atas, dapat dipastikan bahwa pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka belum ditemukan pembahasannya. Kajian skripsi ini juga lebih berfokus kepada proses pembagian harta bersama pasca perceraian seiring dengan landasan syariat dan memenuhi segala ketentuan Hukum Islam seiring dengan perubahan zaman.

1.6. Metode Penelitian

Dalam pembahasan penulisan karya ilmiah ini menggunakan beberapa metode penelitian yang dianggap perlu oleh penulis yaitu sebagai berikut:

1.6.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah kajian lapangan (*field research*) serta mempelajari masalah pembagian harta bersama pasca perceraian yang nanti akan diuraikan, ditafsirkan dan menganalisis data yang diperoleh. Dalam metode ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan data-data yang diperoleh melalui penelitian secara langsung di lapangan, informasi atau data penelitian yang diperoleh tersebut menjadi rujukan utama terhadap beberapa hal yang terkait dengan penelitian ini.

1.6.2. Lokasi Penelitian

Sebagaimana yang menjadi permasalahan dalam judul skripsi ini adalah pembagian harta bersama pasca perceraian studi kasus di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka, maka penulis memilih Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka sebagai lokasi penelitian karena penulis hanya menemukan contoh-contoh kasus tuntutan harta bersama yang diputuskan oleh hakim Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka. Dari contoh kasus inilah, penulis dapat membuktikan bahwa adanya permasalahan dalam putusan pembagian harta bersama di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka.

1.6.3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, yang dijadikan sumber data adalah data primer dan data sekunder

- a. Data primer, adalah sumber yang diperoleh langsung dari sumbernya yakni sumber yang berasal dari lapangan, seperti menganalisis undang-undang

atau putusan. Selain itu, penulis juga mewawancarai beberapa orang hakim dan pengacara di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka.

- b. Data sekunder, yakni sumber data yang dikutip melalui analisis karya-karya ilmiah atau bahan tertulis lainnya yang dikutip secara langsung yaitu dari buku-buku atau kitab-kitab yang di dalamnya terdapat pembahasan mengenai permasalahan ini.

1.6.4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah studi kepustakaan (*library research*) yaitu dengan meneliti dan mengkaji kembali kitab dan buku yang berisikan pengetahuan tentang harta bersama serta teori-teori lainnya yang berkenaan dengan judul penelitian ini, khususnya yang menyangkut dengan pokok permasalahan.

Penulis juga menggunakan buku-buku kamus atau literatur-literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas. Dengan demikian penulis memperoleh pemahaman lebih jelas mengenai makna-makna yang terkandung dalam istilah-istilah khusus sehingga mudah dipahami.

Selain itu, penulis juga menggunakan teknik kajian lapangan (*field research*) yaitu dengan mengkaji atau menganalisis segala data yang berkaitan dengan permasalahan di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka itu sendiri dan mewawancarai beberapa orang hakim serta pengacara di Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka dalam hal proses tuntutan harta bersama.

Dalam penyusunan dan penulisan karya ilmiah ini, penulis berpedoman kepada buku *Panduan Penulisan Skripsi Mahasiswa* yang diterbitkan pada tahun 2017 oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Untuk terjemahan Al-Quran penulis berpedoman kepada *Al-Quran dan Terjemahnya* yang diterbitkan oleh Pustaka Darul Iman pada Tahun 2012.

1.7. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka digunakan sistematika pembahasannya empat bab, yaitu sebagaimana yang tersebut di bawah ini.

Bab satu, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang Tinjauan Umum Harta Bersama yang terdiri dari pengertian harta bersama menurut Hukum Islam dan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Malaysia. Selanjutnya dasar hukum harta bersama dalam Islam dan jenis-jenis kontribusi dalam harta bersama

Bab tiga membahas tentang Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian di Mahkamah Tinggi Syariah Melaka yang terdiri atas beberapa sub bab yaitu latar belakang berdirinya Mahkamah Tinggi Syariah Melaka, sistem pembagian harta

bersama, pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama dan dasar hukum hakim Mahkamah Tinggi Syariah Melaka dalam memutuskan pembagian harta bersama.

Bab empat merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian yang diambil dari hasil mulai judul hingga proses pengambilan data.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM TENTANG HARTA BERSAMA

2.1. Pengertian Harta Bersama

a. Menurut Hukum Islam

Pengertian harta bersama tidak dijelaskan secara khusus di dalam Al-Qura'an maupun Sunnah. Seperti yang dijelaskan di dalam surah an-Nisa ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ

وَسَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾ (النساء ٣٢)

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Qs. an-Nisa’ : 32)

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam pengertian di atas, dalil ini menerangkan bahwa setiap lelaki dan wanita mempunyai bagian di dalam apa yang mereka usahakan (merujuk kepada hubungan suami istri di dalam perkawinan). Harta dari segi bahasa adalah barang-barang (uang dan sebagainya) yang menjadi sumber kekayaan.¹ Sedangkan yang dimaksud harta bersama adalah harta kekayaan yang

¹Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. 2, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 390.

diperoleh selama masa perkawinan selain daripada hadiah atau warisan. Maksudnya adalah harta yang didapat atas usaha mereka selama tempoh ikatan perkawinan.²

Selain itu, harta benda adalah keseluruhan harta yang dikuasai oleh suami istri selama masa perkawinan mereka, baik dari harta kerabat yang dikuasai, harta perseorangan yang berasal dari harta warisan, harta dari penghasilan sendiri, harta hibah³, harta bersama suami istri dan barang-barang hadiah.

Namun demikian, Hukum Islam klasik yang terdapat dalam cabang-cabang ilmu fiqh, tidak menjelaskan secara rinci mengenai pembagian harta bersama pasca perceraian, hanya saja jika terjadi perceraian atau talak, maka suami hanya diwajibkan untuk membayar *mut'ah*, *nafaqah*, biaya pengasuhan anak dan juga membayar mahar yang belum dilunasi kepada mantan istri.

Hal ini tentu saja berbeda dengan kultur Negara Malaysia yang mempunyai rakyat dari berbagai etnis, serta taraf kehidupan dan bidang pekerjaan yang dimana perempuan dapat bekerja dan berkarir sesuai dengan kemampuan dan kemahirannya masing-masing. Tidak kurang juga dari istri-istri yang memperoleh penghasilan bahkan lebih banyak dibanding suaminya.

Islam adalah agama yang sangat ketat dalam menentukan kepemilikan harta. Oleh karena itu, membicarakan harta bersama berarti memasuki pembicaraan di dalam pengaturan yang ketat itu. Seperti firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah

²Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.2, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm.161.

³Hibah secara bahasa berasal dari kata wahaba, yang berarti lewat dari satu tangan ke tangan lain yang dilakukan secara sadar untuk kebaikan, secara istilah bermakna pemberian hak milik secara langsung dan mutlak terhadap suatu benda ketika masih hidup tanpa ganti walaupun dari orang yang lebih tinggi.

ayat 188, menegaskan bahwa haram hukumnya mengambil harta orang lain tanpa izinnya :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْלוּوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾ (البقرة ١٨٨)

Artinya : “Dan janganlah kamu makan (atau mengambil) harta (orang-orang lain) di antara kamu dengan jalan yang salah, dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu (memberi rasuah) kepada hakim-hakim karna hendak memakan (atau mengambil) sebagian dari harta manusia dengan (berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui (salahnya). (Qs. al-Baqarah: 188)

Dalam kitab-kitab fikih tradisional, harta bersama diartikan sebagai harta kekayaan yang dihasilkan oleh suami istri selama mereka diikat oleh tali perkawinan,⁴ atau dengan perkataan lain disebutkan bahwa harta bersama itu adalah harta yang dihasilkan dengan jalan *syirkah* antara suami istri sehingga terjadi percampuran harta yang satu dengan yang lain dan tidak dapat dibeda-bedakan lagi.

Tidaklah di setiap negeri Islam terjadi sengketa pembagian harta bersama antara suami istri. Sengketa seperti ini hanya mungkin terjadi dalam masyarakat di mana di situ terdapat harta bersama. Adanya apa yang disebut harta bersama dalam rumah tangga, pada awalnya didasarkan atas *urf* atau adat istiadat dalam sebuah negeri yang tidak memisahkan antara hak suami dan istri.⁵

⁴H. Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 109.

⁵H. Satria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 59.

Para ahli Hukum Islam juga berbeda pendapat dalam penetapan hukum harta sepencarian. Bahkan ada yang berpendapat bahwa pada dasarnya dalam Hukum Islam tidak ada harta bersama. Hanya saja, seluruh biaya penyelenggaraan kehidupan rumah tangga menjadi hak, kewajiban dan tanggungjawab suami. Walaupun istri telah memiliki harta baik berasal dari warisan, hibah maupun hasil usahanya sendiri. Istri tetap tidak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam pemenuhan kebutuhan keluarga, hukumnya sebagai pinjaman atau hutang yang harus dikembalikan. Pendapat ini berangkat dari firman Allah SWT dalam surah an-Nisa' ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَأَلْصَلَّحَتْ فُتِّتَتْ
 حُفِظَتْ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ
 أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً كَبِيراً ﴿٣٤﴾ (النساء ٣٤)

Artinya : “Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu, maka wanita yang saleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kalian khawatir nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka menaati kalian, maka janganlah kalian mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar”.
 (Qs. an-Nisa': 34)

Terdapat dalam setiap penjelasan Hadits Nabi SAW, tampak bahwa kewajiban istri terhadap suami hanya memenuhi kebutuhan biologis suami saja, tidak ada yang lain, seperti kewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sedangkan melalui penjelasan fiqh mendefinisikan bahwa harta bersama adalah harta kekayaan yang dihasilkan bersama oleh pasangan suami istri selama tempoh perkawinan mereka, atau harta yang didapatkan dari perkongsian suami istri. Menurut Abdullah Abu Bakar, oleh karena ia didasari oleh adat orang Melayu, ia juga diamalkan oleh masyarakat Islam di Malaysia, Indonesia dan Singapura.⁶

b. Menurut Undang-Undang Keluarga Islam

Undang-Undang Keluarga Islam telah mengakui harta bersama tidak berlawanan atau bertentangan dengan kehendak Syari'ah Islam. Maka peruntukan harta bersama ini diterima dan digunakan sebagai undang-undang di Malaysia. Dalam Undang-Undang Keluarga Islam disebutkan bahwa ada kemungkinan harta yang diperoleh sebelum perkawinan juga akan didefinisikan sebagai harta bersama dengan syarat telah digunakan untuk mengembangkan harta tersebut atau keperluan dalam masa perkawinan itu oleh pihak yang satu lagi atau dengan usaha bersama mereka.⁷

Setiap daerah atau provinsi telah membuat perundang-undangan tertentu mengenai harta bersama. Perundangan tersebut jelas menunjukkan bahwa, mahkamah

⁶Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga (Islam) Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia*, (Selangor: Dawama Sdn Bhd, 2007), hlm. 223.

⁷*Ibid.*, hlm. 227.

mempunyai kewenangan, apabila telah terjadinya lafaz talak atau telah diputuskan suatu perceraian, selanjutnya akan memerintahkan supaya pembagian harta bersama dilaksanakan tanpa melihat harta tersebut adalah hasil usaha bersama atau usaha tunggal satu pihak asalkan harta tersebut dikumpulkan semasa mereka berada dalam masa perkawinan maka harta tersebut tetap disebut harta bersama.

Table 2.0 : Akta/Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia

No	Negeri	Akta/Enakmen	Rujukan
1	Johor	Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Johor	5/1990
2	Negeri Sembilan	Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sembilan	7/1983
3	Pahang	Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pahang	3/2005
4	Perak	Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perak	13/1991
5	Perlis	Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Perlis	4/1992
6	Pulau Pinang	Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Pulau Pinang	2/1985
7	Selangor	Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Selangor	4/1984
8	Terengganu	Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam 1985 (En.12/85)	12/1985
9	Kedah	Enakmen Keluarga Islam Negeri Kedah	1/1984

10	Kelantan	Enakmen Keluarga Islam Negeri Kelantan	1/1983
11	Melaka	Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka	12/2002
12	Sabah	Enakmen Keluarga Islam Negeri Sabah	15/1992
13	Sarawak	Ordonansi Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Sarawak	5/1991
14	W. Persekutuan	Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan	(A303) 1983 pindaan (A828)

Sumber : www.esyariah.gov.my

Perundang-undangan mengenai harta bersama ini telah ditetapkan secara khusus di setiap provinsi yang terdapat di Malaysia, pada dasarnya perundang-undangan tersebut sama kecuali provinsi Perak. Dimana peraturan yang ada hanya menyebut harta yang diusahakan secara bersama dengan usaha bersama tanpa menyebut harta yang diusahakan dengan usaha tunggal oleh satu pihak dalam perkawinan itu.⁸ Provinsi Kelantan yang sebelum ini mempunyai perundangan yang serupa dengan provinsi Perak, telah mengubah perundangannya yang didapati serupa dengan perundangan yang terdapat dalam Undang-Undang Keluarga Islam yang lain.

Di antaranya, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah Persekutuan, Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Johor, Negeri Pulau Pinang, Negeri Sabah, Negeri Sarawak, Negeri Terengganu, Negeri Melaka, Negeri Pahang, Negeri

⁸*Ibid.*, hlm. 227.

Perak, Negeri Selangor, Negeri Perlis dan Negeri Kelantan mendefinisikan harta bersama sebagai “*Harta yang diperoleh bersama oleh suami istri semasa perkawinan berlangsung mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh Hukum Syari’at.*”⁹

2.2. Dasar Hukum Harta Bersama dalam Islam

Pengertian harta bersama tidak terdapat di dalam kamus Arab maupun dalam kitab fiqh Islam karena dia merupakan adat melayu yang diakui oleh Undang-Undang Islam di Malaysia dan menjadi aturan yang dijalankan.

Menurut As-Sayuti, “*adat sesuatu bangsa atau kaum yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam bisa diterima dan diamalkan sebagai aturan hidup dan perundangan bagi sebuah negara*”.¹⁰

Ada beberapa kaidah fiqh yang digunakan bagi memperkuat lagi dasar hukum harta bersama. Antaranya adalah *al-‘adah al-muhakkamah* yaitu adat kebiasaan dapat dijadikan hukum. Sebelum Nabi Muhammad SAW. diutus, adat kebiasaan sudah berlaku di masyarakat baik di dunia Arab maupun di bagian lain termasuk di Indonesia. Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut.

⁹Hj. Ahmad Muhammad Abd Ghaffar, *Pengurusan Harta*, (Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2005), hlm.99.

¹⁰Acis.uitm.edu.my, Harta Sepencarian, Diakses pada tanggal 4 Oktober 2017 dari situs: https://acis.uitm.edu.my/v1/images/HEI/HARTA_SEPENCARIAN.pdf

Ketika Islam datang membawa ajaran yang mengandung nilai-nilai *uluhiyah* (ketuhanan) dan nilai-nilai *insaniyah* (kemanusiaan) bertemu dengan nilai-nilai adat kebiasaan di masyarakat. Di antaranya ada yang sesuai dengan nilai-nilai Islam meskipun aspek filosofisnya berbeda. Ada pula yang berbeda bahkan bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam ajaran Islam. Di sinilah kemudian ulama membagi adat kebiasaan yang ada di masyarakat menjadi *al-adah al-shahihah* (adat yang sah, benar, baik) dan ada pula *adah al-fasidah* (adat yang mafsadah, salah, rusak).¹¹

Kaidah-kaidah cabang dari kaidah *al-'adah al-muhakkamah* adalah *isti'mal annas hujah yajib 'amal biha* yang bermaksud apa yang biasa diamalkan oleh orang banyak adalah hujah atau alasan yang wajib diamalkan. Ini berarti apa yang telah menjadi kebiasaan suatu masyarakat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam dapat dijadikan aturan yang mesti ditaati.

Di dalam Hukum Islam, adat kebiasaan manusia dapat dijadikan sebagai landasan penetapan hukum. Setidaknya kebiasaan manusia dalam Islam kita kenal dengan adat dan juga *'urf*. Abi Hamid Muhammad Ibn al-Ghazali, al-Jurjani, dan 'Ali Haidar berpendapat bahwa al-'adat semakna dengan al-'*urf*.¹²

Kitab al-Wajiz juga menjelaskan bahwa dalam Al-Qur'an maupun Hadits tidak ditemukan kata adat akan tetapi dalam Al-Qur'an dan Hadits sering menyebut perkataan *'urf* dan *ma'ruf*. Maka dalam hal ini sering kali kata adat dikonotasikan

¹¹H. A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.78.

¹²Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah Dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 153.

dengan kata *'urf*. Beberapa ulama mengatakan bahwa, adat dan *'urf* adalah sesuatu yang terpaku dalam hati melalui akal pikiran dan sesuai dengan tabiat yang sehat untuk menerima, maka *'urf* adalah adat yang sudah diketahui. *Al-'urf* yang baik dapat dipertimbangkan dalam *istinbath* hukum; dan sebaliknya, *al-'urf* yang fasid tidak boleh dijadikan bahan pertimbangan dalam *istinbath* hukum.¹³

Di dalam Al-Qur'an maupun Sunnah tiada dalil khusus yang menjelaskan mengenai harta bersama. Seperti yang dijelaskan di dalam surah an-Nisa' ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ
 وَسَلُّوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّا اللَّهُ كَانِ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾ (النساء ٣٢)

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Qs. an-Nisa : 32)

Sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam uraian di atas, dalil ini menerangkan bahwa setiap lelaki dan wanita mempunyai bagian di dalam apa yang mereka usahakan hal ini merujuk kepada hubungan suami istri di dalam perkawinan. Suami dan istri memiliki kuasa penuh atas hak kepunyaannya. Dimana pihak yaitu suami atau istri tidak bisa mengambilnya tanpa izin salah satu pihak.

¹³*Ibid.*, hlm.154.

2.3. Jenis-Jenis Kontribusi dalam Harta Bersama

Seperti yang telah dibicarakan di atas, pembagian harta bersama ini sebenarnya berdasarkan kontribusi yang telah diberikan oleh kedua-dua belah pihak sepanjang perkawinan mereka. Kontribusi yang dimaksudkan di sini merujuk kepada kontribusi secara langsung dan kontribusi secara tidak langsung.

Kontribusi secara langsung merujuk kepada usaha yang diberikan oleh suami istri untuk memperoleh sesuatu aset atau harta. Kontribusi yang dimaksudkan ini termasuk kontribusi dalam bentuk keuangan maupun usaha yang diberikan secara langsung untuk memperoleh harta tersebut. Sehubungan dengan itu, sekiranya telah dapat dibuktikan bahwa adanya kontribusi baik dalam bentuk uang, harta atau kerja, maka harta yang diusahakan itu disebut sebagai harta usaha bersama-sama.

Dalam kasus *Haji Abdul Rahim lawan Isngaton*,¹⁴ istri menyatakan bahwa dia memberikan uang untuk membeli tanah yang menjadi tempat didirikan rumah mereka. Selain itu, dia juga membiayai sebagian besar perbelanjaan rumah tangga mereka. Hakim memutuskan bahwa tuntutan harta bersama dikabulkan dan memerintahkan suami untuk memasukkan nama istri atas separuh bagian dari tanah tersebut. Hal ini jelas menunjukkan bahwa harta tersebut adalah hasil usaha bersama, kontribusi dalam bentuk keuangan adalah sangat penting, walaupun tidak dikatakan

¹⁴Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga (Islam) Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia*, (Selangor: Dawama Sdn Bhd, 2007), hlm. 230.

dengan istilah “usaha bersama” itu mensyaratkan bahwa kontribusi itu dapat berupa kontribusi langsung atau tidak langsung.

Di samping itu persoalan lain yang sering permasalahan adalah ketika si istri hanya berkontribusi dalam menguruskan rumah tangga apakah bisa dianggap sebagai “kerja” dan harta yang diperoleh bisa dikatakan sebagai harta hasil usaha bersama sama. Namun secara umum pendapat ini tidak diterima. Merujuk kepada kasus yang diajukan ke Mahkamah, yang mana diputuskan bahwa harta bersama dibagi sama rata tanpa melihat kontribusi si istri sebagai apa. Dalam arti kata lain, mahkamah menyamakan usaha istri dalam menguruskan anak dan rumah tangga sebagai kontribusi langsung.

Kutipan di atas menunjukkan bahwa mahkamah dalam perkara tersebut telah membuat satu interpretasi yang sedikit longgar, yaitu kerja atau tanggungjawab yang dilaksanakan oleh istri dalam menguruskan rumah tangga telah diakui sebagai satu kontribusi atau usaha bersama. Ini menunjukkan bahwa mahkamah menyamakan pekerjaan yang dijalankan oleh istri dalam menguruskan rumah tangga dengan sumbangan yang diberikan dalam bentuk keuangan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kontribusi tidak langsung biasanya merujuk kepada pekerjaan rumah yang dilaksanakan oleh istri dalam menguruskan rumah tangga. Ini termasuklah ide, dorongan, serta kenyamanan yang dirasakan oleh suami sehingga dapat membuatnya bekerja dan memperoleh harta.¹⁵ Perundang-undangan yang ada menjelaskan agar mahkamah dapat melihat kontribusi tidak langsung ini

¹⁵*Ibid.*, hlm. 232.

hanya apabila harta yang disengketakan adalah harta usaha tunggal. Yang diartikan dengan harta usaha tunggal yaitu adalah apabila harta bersama itu diperoleh semata-mata hasil daripada hanya usaha satu pihak.

Hal ini dengan jelas dapat dilihat dalam kasus *Tengah lawan Ibrahim*¹⁶ yang mahkamah telah memutuskan bahwa rumah yang disengketakan itu adalah harta usaha tunggal suami hal tersebut dapat dibuktikan bahwa rumah yang mereka gunakan untuk hidup bersama dibeli menggunakan uang gaji suami semata-mata. Sehubungan dengan itu, mahkamah telah mengambil kontribusi istri terhadap usahanya mengurus rumah tangga dalam menentukan pembagiannya.

¹⁶*Ibid.*

BAB TIGA

PEMBAGIAN HARTA BERSAMA PASCA PERCERAIAN DI MAHKAMAH TINGGI SYARIAH MELAKA

3.1. Latar Belakang Berdirinya Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka

a. Profil

Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka telah dibentuk di bawah Seksyen 39 Enakmen Pentadbiran Hukum Syarak Negeri Melaka, 1959. Sejak awal pembentukan pada tahun 1989, MSNM berada di bawah wewenang kekuasaan Lembaga Agama Islam Negeri Melaka (JAIM).

Walau bagaimanapun, administrasi Mahkamah Syariah Negeri Melaka (MSNM) pada awalnya diasingkan dari JAIM pada tahun 1990. Ditempatkan dibangunan Majlis Agama Islam, kemudian berpindah ke bangunan Merah di Jalan Kota, kemudian ke Jalan Kee Ann. Pada tahun 1995, MSNM telah berpindah sekali lagi ke Kompleks Mahkamah Melaka, Lebuhraya Ayer Keroh, Melaka hingga sekarang.

Kewenangan MSNM meliputi antara kasus lain Mal (harta), Jinayah dan Faraid dengan tingkatannya yaitu Mahkamah Rendah Syariah, Mahkamah Tinggi Syariah dan Mahkamah Rayuan Syariah mengikut ketetapan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka) 2002, Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Melaka) 2002, Enakmen Tatacara Jinayah Syariah (Negeri Melaka) 2002, Enakmen

Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Melaka) 2002 dan Enakmen Kesalahan Syariah 1991. Mahkamah Rendah Syariah ini dibagi kepada tiga wilayah yaitu Melaka Tengah, Alor Gajah dan juga Jasin.¹

Mahkamah Tinggi Syariah diketuai oleh seorang hakim Mahkamah Tinggi Syariah. Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dibantu oleh seorang Pegawai Penyelidik, seorang Pendaftar, empat orang Pembantu Syariah, dan seorang Bailiff (juru sita). Mahkamah Tinggi Syariah juga dibantu oleh seorang Pegawai *Sulh* (mediator) dari unit *sulh* MSNM dalam menyelesaikan kasus yang berada dibawah kewenangannya.

Seksyen (pasal) 49 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Melaka 2002) telah menjelaskan secara terperinci tentang kewenangan Mahkamah Tinggi Syariah seksyen (pasal) tersebut menyatakan seperti berikut :

- 1) *Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah mempunyai bidang kuasa di seluruh Negeri Melaka dan hendaklah diketuai oleh seorang Hakim Mahkamah Tinggi Syariah.*
- 2) *Walau apa pun subseksyen (1), Ketua Hakim Syarie boleh bersidang sebagai Hakim Mahkamah Tinggi Syariah dan mengetuai mahkamah itu.*
- 3) *Mahkamah Tinggi Syariah hendaklah:*
 - a) *dalam bidangkuasa jenayahnya, membicarakan apa-apa kesalahan yang dilakukan oleh seseorang orang Islam dan boleh dihukum di bawah Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) [Enakmen No 12 Tahun 2002] atau di bawah mana-mana undang-undang bertulis lain yang sedang berkuat kuasa yang menetapkan kesalahan-kesalahan terhadap rukun-rukun agama Islam, dan boleh mengenakan apa-apa hukuman yang diperuntukkan bagi kesalahan itu, dan*

¹Mahsyariahmelaka.gov.my, Laman Web Rasmi Mahkamah Syariah Negeri Melaka, Diakses pada tanggal 8 Disember 2017 dari situs :<http://www.mahsyariahmelaka.gov.my/index.php/ms/>

- b) *dalam bidang kuasa malnya, mendengar dan memutuskan semua tindakan dari prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu ialah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubungan dengan;*
- i. *pertunangan, perkawinan, rujuk, perceraian, pembubaran perkawinan (fasakh), nusyuz, atau pemisahan kehakiman (faraq) atau apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan perhubungan antara suami dan istri,*
 - ii. *apa-apa pelupusan atau tuntutan harta yang berbangkit daripada mana-mana perkara yang dinyatakan dalam subperenggan (i),*
 - iii. *nafkah orang-orang tanggungan, kesahatarafan, atau penjagaan atau jagaan(hadhanah) budak-budak,*
 - iv. *pembagian atau tuntutan harta sepencarian,*
 - v. *wasiat atau alang semasa marad-al-maut,*
 - vi. *alang semasa hidup , atau penyelesaian yang dibuat tanpa balasan yang memadai dengan uang atau nilai uang oleh seorang orang islam,*
 - vii. *wakaf atau nazr,*
 - viii. *pembagian dan perwarisan harta berwasiat atau tidak berwasiat,*
 - ix. *penentuan orang-orang yang berhak kepada bagian harta pusaka seseorang si mati yang beragama Islam atau bagian-bagaian yang kepadanya masing-masing orang itu berhak,*
 - x. *pengisytiharan bahwa seseorang itu bukan lagi orang Islam,*
 - xi. *pengisytiharan bahwa seseorang yang telah mati itu ialah seorang Islam atau sebaliknya pada masa kematiannya, dan*
 - xii. *perjara-perkara lain yang berkenaan dengannya bidang kuasa diberikan oleh mana-mana undang-undang tertulis.²*

b. Ruang Lingkup dan Kewenangan Mahkamah

Mahkamah Tinggi Syariah bertugas untuk mendengar, membicarakan dan memutuskan gugatan-gugatan terhadap keputusan yang dikeluarkan oleh hakim-hakim Mahkamah Rendah Syariah. Seksyen (pasal) 51 Enakmen Pentadbiran Agama

²Mahsyariahmelaka.gov.my, Laman Web Rasmi Mahkamah Syariah Negeri Melaka, Diakses pada tanggal 8 Disember 2017 dari situs :<http://www.mahsyariahmelaka.gov.my/index.php/ms/>

Islam (Negeri Melaka 2002) telah menerangkan secara terperinci tentang kewenangan

Mahkamah Tinggi Syariah. Seksyen tersebut menyatakan sebagai berikut :

- 1) *Rayuan boleh dibuat kepada Mahkamah Tinggi Syariah daripada apa-apa keputusan sesuatu Mahkamah Rendah Syariah;*
 - a) *dalam bidang kuasa jenayahnya, oleh pendakwa atau orang yang telah disabitkan, dan rayuan itu boleh sama ada terhadap pembebasan, sabitan atau hukuman atau mana-mana daripadanya, dan*
 - b) *dalam bidang kuasa malnya;*
 - i. *oleh mana-mana orang yang terkilan dengan keputusan itu, jika amaun yang dituntut itu tidak kurang daripada satu ribu ringgit,*
 - ii. *dalam semua kes yang melibatkan apa-apa keputusan mengenai taraf diri, oleh mana-mana orang yang terkilan dengan keputusan itu, dan*
 - iii. *dalam semua kes yang berhubungan dengan nafkah orang-orang tanggungan, oleh mana-mana orang yang terkilan dengan keputusan itu, tetapi tiada rayuan boleh dibuat terhadap keputusan yang telah dibuat dengan persetujuan; dan*
 - c) *dalam apa-apa kes lain jika, Mahkamah Tinggi Syariah memberikan kebenaran untuk merayu.*

- 2) *Dalam mana-mana rayuan, Mahkamah Tinggi Syariah boleh;*
 - a) *dalam perkara jenayah, menolak rayuan, mensabitkan dan menghukum pihak yang merayu, memerintahkan mahkamah perbicaraan memanggil pembelaan atau membuat siasatan lanjut, menambah atau meminda bentuk hukuman, memerintahkan perbicaraan semula, atau meminda atau mengakaskan mana-mana perintah mahkamah perbicaraan, dan*
 - b) *dalam perkara mal, mengesahkan, mengakaskan atau mengubah keputusan mahkamah perbicaraan, menjalankan mana-mana kuasa yang boleh dijalankan oleh mahkamah perbicaraan, membuat apa-*

*apa perintah yang sepatutnya dibuat oleh mahkamah perbicaraan atau memerintahkan perbicaraan semula.*³

Visi

Menjadi institusi kehakiman syariah yang berwibawa.

Misi

Melaksanakan perundingan, pengurusan mahkamah dan perkhidmatan dukungan secara professional, berkesan dan sistematik yang berasaskan undang-undang dan hukum syarak.

Motto

Syariah asas keadilan.

2.4. Sistem Pembagian Harta Bersama

a. Menurut Hukum Islam

Dalam Islam tidak ada aturan secara khusus bagaimana membagi harta bersama. Islam hanya memberikan rambu-rambu secara umum di dalam menyelesaikan masalah harta bersama, diantaranya adalah pembagian harta bersama tergantung kepada kesepakatan suami dan istri. Kesepakatan ini di dalam Al-Qur'an disebut dengan istilah *sulh* yaitu perjanjian untuk melakukan perdamaian antara

³Mahsyariahmelaka.gov.my, Laman Web Rasmi Mahkamah Syariah Negeri Melaka, Diakses pada tanggal 8 Disember 2017 dari situs :<http://www.mahsyariahmelaka.gov.my/index.php/ms/>

kedua belah pihak (suami istri) setelah mereka berselisih. Allah SWT berfirman dalam surah an-Nisa' ayat 128 :

وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُورًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾ (النساء ١٢٨)

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya untuk mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).” (QS. an-Nisa’ : 128)

Ayat di atas menjelaskan tentang perdamaian yang diambil oleh suami istri setelah mereka berselisih. Biasanya di dalam perdamaian ini ada yang harus merelakan hak-haknya, pada ayat di atas, istri merelakan hak-haknya kepada suami demi kerukunan antara keduanya. Hal ini dikuatkan dengan sabda Rasulullah SAW. Dari Amru’ bin Auf al Muzani dari ayahnya dari kakeknya bahwa Rasulullah SAW bersabda :

حدثنا الحسن بن علي الخلال حدثنا أبو عامر العقدي حدثنا كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن جده : أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال الصلح جاءز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما و المسلمين على شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما.

(روه ابن ماجة)

Artinya : “Perdamaian adalah boleh di antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal dan perdamaian yang menghalalkan yang haram.” (HR. Ibnu Majah)⁴

Begitu juga dalam pembagian harta bersama, salah satu dari kedua belah pihak atau kedua-duanya kadang harus merelakan sebagian haknya demi untuk mencapai suatu kesepakatan. Umpamanya, suami istri yang sama-sama bekerja dan membeli barang-barang rumah tangga dengan uang mereka berdua, maka ketika mereka berdua melakukan perceraian, mereka sepakat bahwa istri mendapatkan 40% dari barang yang ada, sedang suami mendapatkan 60%, atau istri 55% dan suami 45%, atau dengan pembagian lainnya, semuanya diserahkan kepada kesepakatan mereka berdua.

Di Indonesia, jika suami istri yang akan bercerai berperkar mengenai harta bersama ke Pengadilan Agama, maka ada ketentuan khusus yang diberlakukan. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 97 ada menyebutkan bahwa : *“Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.”⁵*

Jadi, ketentuan pasal 97 dalam Kompilasi Hukum Islam bukanlah ketentuan yang sifatnya wajib secara syar’i sebab tidak ada nash dalam Al-Qur’an dan Hadits yang menerangkan bahwa bagiannya harus seperti itu, yakni suami dan istri masing-masing mendapatkan setengah (50%).

⁴ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 110.

⁵ *Kompilasi Hukum Islam*, cet. 5, (Bandung, 2015), hlm. 352.

Maka dari itu, seperti yang telah disampaikan di atas, penyelesaian sengketa harta bersama dapat dilakukan di luar Pengadilan Agama berdasarkan musyawarah dengan menempuh jalan perdamaian *sulh*. Dengan melakukan perdamaian ini, pembagian harta bersama dapat dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan dari kedua pihak suami dan istri yang bercerai.

b. Menurut Enakmen Malaysia

Secara dasarnya, tujuan pembagian harta bersama adalah untuk mengakui kontribusi yang telah diberikan oleh kedua-dua suami istri sepanjang perkawinan mereka. Al-Qur'an sendiri ada menyebut tentang keadilan atau tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam perkara-perkara tertentu termasuklah hak untuk memiliki harta.

Berdasarkan itu, hak untuk menuntut pembagian harta bersama tidak akan terpengaruh walaupun berlakunya *nusyuz*⁶ ataupun perceraian melalui tebus talak disebabkan oleh dasar pembagiannya adalah karena usaha atau kontribusi yang telah diberikan. Walaupun perundangan yang ada memberikan pembagian yang berbeda bergantung pada harta tersebut merupakan harta hasil usaha bersama atau hasil usaha tunggal.

⁶Nusyuz yaitu istri tidak mentaati suami sebagaimana yang diwajibkan oleh Allah Taala. Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho, dan Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, (Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2009), hlm. 787.

Mahkamah Syariah dalam kebanyakan kasus yang diputuskan, tidak secara khusus membedakan antara harta usaha bersama atau usaha tunggal. Yang diamalkan oleh mahkamah adalah merujuk kontribusi yang telah diberikan oleh kedua-dua belah pihak. Secara dasarnya, sekiranya istri telah memberikan kontribusi langsung dalam memperoleh harta tersebut, dia berhak mendapat ssetengah daripadanya yaitu $\frac{1}{2}$. Tetapi, jika istri memberikan kontribusi tidak langsung, mahkamah akan memberikan $\frac{1}{3}$ daripada harta tersebut kepadanya.

Jelas terlihat di dalam kasus *Boto' binti Taha lawan Jaafar bin Muhammad*.⁷ Dalam kasus ini, mahkamah memutuskan bahwa istri berhak mendapat $\frac{1}{3}$ daripada harta bersama yang terdaftar di bawah nama suami berdasarkan kontribusi tidak langsung yang telah diberikan dengan mendampingi suaminya dalam urusan bisnis. Ini secara tidak langsung menyebabkan ketenangan pikiran suaminya hingga aktif menguruskan bisnis dengan penuh ketenangan.

Berkaitan dengan kontribusi secara langsung pula, kebiasaannya mahkamah akan memerintahkan harta bersama tersebut dibagi dua. Prinsip ini biasanya digunakan apabila istri bekerja dan dapat dibuktikan bahwa istri juga ada memberikan kontribusi dalam bentuk uang seperti yang berlaku dalam kasus *Wan Junaidah lawan Latiff*.⁸ Dalam kasus ini, istri menuntut tuntutan tambahan termasuklah pembagian harta bersama.

⁷Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga (Islam) Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia*, (Selangor: Dawama Sdn Bhd, 2007), hlm. 240.

⁸*Ibid.*

Oleh karena pembayaran bulanan tanah dalam kasus ini dibayar melalui akun bersama, maka tanah tersebut merupakan harta hasil usaha dan Mahkamah Syariah memerintahkan suami melakukan pembayaran separuh daripada nilai jualan tanah tersebut yang anggaran nilai RM 57,130.00. Perkara ini bermakna istri mendapat separuh daripada nilai tersebut yang bernilai RM 28,565.00.

Dari uraian di atas, jelas bahwa tidak ada kaidah khusus yang dipakai oleh Mahkamah Syariah dalam pembagian harta bersama. Secara umumnya, jika dapat dibuktikan bahwa pihak istri telah memberikan kontribusi secara langsung, jadi dia berhak mendapat satu per dua. Sementara jika kontribusinya adalah kontribusi tidak langsung, istri berhak mendapat satu per tiga dari harta tersebut.

Namun demikian, budi bicara mahkamah adalah merupakan faktor utama yang akan menentukan pembagian tersebut. Perkara ini sejalan dengan apa-apa yang ditegaskan oleh Ahmad Ibrahim ketika memberi keputusan Lembaga Rayuan Wilayah Persekutuan terhadap kasus *Mansjur lawan Kamariah*⁹ dengan menyatakan, “*Apabila timbul perselisihan tentang tingkat pembagian harta bersama, jika tidak dapat persetujuan, keputusan diserahkan kepada Hakim yang menggunakan budi bicaranya*”.¹⁰

Berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa harta bersama merupakan sesuatu yang diperoleh oleh suami istri selama masa perkawinan. Dimana apabila harta bersama dapat dibagi setelah perceraian melalui proses mahkamah

⁹Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga (Islam) Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia*, (Selangor: Dawama Sdn Bhd, 2007), hlm. 245.

¹⁰*Ibid.*

syariah, untuk mengetahui bahwa adanya harta bersama atau tidak, maka harus diselidiki dulu asal usul dari harta tersebut untuk mempermudah pembagian harta bersama.

Meskipun harta bersama tidak ada disebutkan dimana-mana ayat Al-Quran maupun Hadits, tetapi harta bersama telah menjadi kebiasaan dan diwarisi dalam adat Melayu dan telah diakui dalam Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam yang berlaku di setiap provinsi di Malaysia. Ketentuan yang ditemukan di beberapa provinsi memiliki sedikit perbedaan dalam hal sifatnya, namun pada dasarnya mengacu pada konsep umum, di mana pembagian didasarkan pada kontribusi yang dibuat oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan kasus-kasus yang dilaporkan, umumnya ketika seorang istri yang bekerja membuktikan bahwa ia telah memberikan kontribusi secara langsung, maka ia berhak mendapat $\frac{1}{2}$. Bagi istri yang tidak bekerja yang kontribusinya hanya diidentifikasi sebagai kontribusi tidak langsung, hanya berhak $\frac{1}{3}$. Namun demikian, pembagian ini benar-benar bergantung pada pertimbangan hakim sendiri, dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang dianggap perlu sehingga pembagian tersebut memberikan keadilan kepada kedua belah pihak.

3.3. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pembagian Harta Bersama

Dalam menyelesaikan sesuatu tuntutan yang berkaitan dengan perkara harta bersama, satu hal yang perlu diperhatikan yaitu yurisdiksi mahkamah. Harta bersama merupakan salah satu daripada jenis-jenis harta di bawah yurisdiksi. Mahkamah Syariah sebagaimana yang telah termuat dalam Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri-Negeri yang diubah oleh lembaga perundangan negeri-negeri. Hal ini menyatakan bahwa Mahkamah Syariah diberi kewenangan untuk menerima dan memutuskan semua tindakan dalam proses hal perkara dalam mahkamah yang beragama Islam dan berkaitan dengan kasus tuntutan harta bersama.

Dalam memberikan keputusan terhadap tuntutan harta bersama ini, mahkamah akan melihat sama ada atau tidak peruntukan yang berkaitan dengan kasus ini berdasarkan Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2002 yang berkaitan dengan pembagian harta bersama.

Sehubungan dengan itu, mahkamah mempunyai wewenang untuk memerintahkan pembagian harta bersama dari harta yang diperoleh secara usaha bersama dalam perkawinan apabila berlakunya perceraian antara suami istri. Di bawah seksyen (pasal) 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka tahun 2002 yaitu:

- (1) *Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau apabila berlaku sesuatu perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkawinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkawinan dengan usaha*

bersama mereka dibagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak.

(2) *Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang:*

- (a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset-aset itu;*
- (b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;*
- (c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkawinan itu, jika ada, dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.*

Di dalam seksyen (pasal) tersebut telah jelas dikatakan bahwa untuk membuat pertimbangan dan pengukuran terhadap harta tersebut mahkamah hendaklah memberikan keutamaan kepada tiga hal yaitu:

- a. Jumlah kontribusi;
- b. Hutang; dan
- c. Keperluan anak-anak.

Mahkamah akan mengukur tingkat kontribusi yang telah dibuat oleh para pihak dalam bentuk uang, harta atau kerja dalam memperoleh harta tersebut. Untuk harta hasil usaha tunggal atau sendiri, mahkamah akan melihat kontribusi-kontribusi yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperoleh harta itu, kontribusi dengan memelihara rumah tangga atau memenuhi keperluan anak-anak yang belum dewasa. Namun kebiasaannya, hutang dan keperluan anak-anak yang belum dewasa sangat jarang sekali diperhitungkan karena kewajiban seorang ayah itu adalah memberi nafkah kepada anak-anaknya dalam keadaan apapun.

Pengukuran jumlah kontribusi perlu melihat kepada sejauh mana harta tersebut diperoleh baik dilakukan dengan usaha bersama atau sendiri. Di dalam membuat tafsiran tersebut perundangan seksyen (pasal) 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2002 dengan merujuk kepada tafsiran harta bersama di atas menjelaskan harta bersama tersebut ada dalam tiga keadaan.

Pertama : Harta yang diperoleh bersama suami istri semasa perkawinan yang dijalankan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak dengan usaha bersama mereka.

Kedua : Harta yang diperoleh bersama suami istri semasa perkawinan yang dijalankan menurut syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum syarak dengan usaha tunggal satu pihak dalam perkawinan tersebut.

Ketiga : Harta-harta yang dimiliki oleh satu pihak sebelum perkawinan yang kemudian digunakan sebagian besarnya dalam masa perkawinan itu yang dijalankan menurut syarat-syarat yang ditentukan dalam hukum syarak oleh pihak yang satunya lagi atau dengan usaha bersama suami istri.

Kasus yang berhubungan dengan tuntutan harta bersama merupakan di bawah yurisdiksi Mahkamah Syariah dalam Undang-Undang Keluarga Islam tentang pembagian harta bersama pasca perceraian, namun bila dibuat permohonan, pihak mahkamah akan menghitung beberapa kebijakan dalam mengadili kasus ini berdasarkan hal-hal berikut:

- a. Harta yang diperoleh itu harus dalam perkawinan atau semasa perkawinan,

- b. Hasil kontribusi yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk uang, harta, kerja, nasihat, dorongan dan kontribusi lain yang dapat menambah harta atau modal tersebut.¹¹

Namun begitu dalam menentukan pembagian harta bersama, terdapat beberapa fakta yang perlu dibuktikan. Fakta berbeda dengan pendapat. Dalam konteks mahkamah, pendapat hanya boleh diberikan oleh hakim setelah menilai fakta-fakta yang dikemukakan. Undang-undang walau bagaimanapun memberi ruang kepada pendapat yang dikemukakan dalam keadaan-keadaan tertentu seperti berkaitan dengan pendapat pakar atau pendapat selain pakar.

Seksyen (pasal) 5 Undang-undang Keterangan Mahkamah Syariah menyebutkan bahwa fakta yang boleh dikemukakan di mahkamah adalah fakta isu/fakta persoalan dan fakta berkaitan *qarinah*. Seksyen (pasal) 3 memberikan tafsiran terhadap fakta persoalan dan *qarinah* seperti berikut:

*“Fakta persoalan artinya apa-apa fakta yang daripadanya sama ada dengan sendirinya atau berkaitan dengan fakta lain, wujudnya, tidak wujudnya, jenis atau takat apa-apa hak, liability atau ketidakupayaan yang ditegaskan atau dinafikan dalam mana-mana guaman atau prosiding, semestinya dapat disimpulkan. Qarinah artinya fakta yang mempunyai kaitan dengan fakta yang satu lagi dengan apa-apa cara yang disebut dalam enakmen ini.”*¹²

Kedua-dua jenis fakta ini hanya boleh diterima, jika pihak yang menggugat ada atau tidaknya, berhasil membuktikan kedudukan fakta tersebut. Fakta-fakta yang

¹¹Nor Afzanie Binti Manaf, *Cara Pembagian Harta Bersama Setelah Perceraian Studi Kasus di Mahkamah Tinggi Kota Bharu* (Skripsi tidak dipublikasi), Fakultas Syariah, UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, 2013, hlm.55.

¹²Ruzman Md. Noor, *Pembuktian Dalam Kes Harta Sepencarian Di Mahkamah Syariah di Malaysia*, Jurnal Hukum, JLD. 31 BHG.1, September 2010, hlm. 2.

berkenaan hanya boleh dibuktikan dengan 4 jenis keterangan yaitu *bayyinah*, *syahadah*, keterangan lisan dan keterangan dokumentar. Seksyen (pasal) 3 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Melaka menjelaskan hal ini sebagai berikut:

- i. *Bayyinah* artinya keterangan yang membuktikan sesuatu hak atau kepentingan dan termasuklah *qarinah*.
- ii. *Syahadah* artinya apa-apa keterangan yang diberikan di mahkamah dengan menggunakan lafaz “*asyhadu*” untuk membuktikan sesuatu hak atau kepentingan.
- iii. Keterangan lisan adalah segala pernyataan yang dibenarkan atau dikehendaki oleh mahkamah dilakukan di hadapan mahkamah oleh saksi berhubung dengan perkara-perkara fakta yang disiasat.
- iv. Keterangan dokumentar adalah segala dokumen yang dikemukakan bagi pemeriksaan mahkamah.¹³

Seksyen (pasal) 3 (2) Enakmen Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Melaka 2002) memberikan tafsiran yang berkaitan dengan pembuktian seperti berikut:

- (a) Suatu fakta yang dikatakan terbukti sebaliknya apabila, setelah menimbangkan perkara-perkara dihadapannya, mahkamah sama ada mempercayai bahwa fakta itu tidak wujud atau berpendapat ketidakwujudan fakta itu adalah sebegitu mungkin sehingga seseorang yang berhemat patut, dalam keadaan hal tertentu, bertindak atas anggapan bahwa fakta itu tidak wujud;
- (b) Sesuatu fakta itu dikatakan “tidak terbukti” apabila fakta itu “tidak terbukti” atau “tidak terbukti sebaliknya” mengikut enakmen ini;
- (c) Sesuatu fakta dikatakan terbukti apabila, setelah menimbangkan perkara-perkara dihadapannya, mahkamah sama ada mempercayai bahwa fakta itu wujud atau berpendapat bahwa kewujudan fakta itu adalah sebegitu mungkin sehingga seseorang yang berhemat patut, dalam keadaan hal tertentu, bertindak atas anggapan bahwa fakta itu wujud.¹⁴

¹³*Ibid.*, hlm. 3.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 4.

Tafsiran di atas menjelaskan bahwa tujuan pembuktian adalah untuk membuat mahkamah percaya atau berpegang kepada pendapat yang berkaitan dengan tindakan seseorang yang berperkara. Kepercayaan mahkamah ini untuk keseluruhan kasus atau fakta-fakta tertentu yang digugat keberadaannya atau tidak oleh pihak-pihak dalam proses persidangan. Jika fakta tersebut berhasil dibuktikan, maka ia akan diterima oleh hakim dan bukti yang cukup akan mempercepat proses persidangan dalam mahkamah.

Dalam membuat putusan dan pelaksanaan perintah, hal itu dilakukan setelah mahkamah menilai, melihat sebab dan alasan yang diberikan oleh setiap pemohon, apabila hakim merasa puas atas penjelasan atau alasan yang dikemukakan oleh pemohon, maka hakim akan menetapkan suatu putusan. Setiap putusan yang dikeluarkan harus dipatuhi oleh pihak-pihak yang terlibat. Jika ada pihak yang sengaja mengingkari atau enggan menuruti putusan tersebut, pihak mahkamah berwenang untuk mengenakan sanksi karena dianggap suatu penghinaan terhadap mahkamah dan dapat dikenakan hukuman penjara.

Pelaksanaan pembagian harta bersama pasca perceraian dapat dilakukan melalui pengakuan dan penyerahan hak kepemilikan kepada satu pihak atau nilai harta yang disepakati menurut persetujuan bersama. Bagi kontribusi secara tidak langsung, biasanya hakim akan melihat melalui pembuktian secara keterangan

keadaan (*circumstansial evidence*) yang diberikan oleh pihak-pihak yang berperkara.¹⁵

Untuk kontribusi secara langsung, biasanya akan dibuktikan dengan keterangan langsung yang berarti berupa keterangan lisan. Ini bermaksud jika menghadirkan saksi, saksi tersebut hendaklah benar-benar tau secara langsung mengenai fakta-fakta persoalan yang sedang disidangkan, misalnya dia sendiri melihat atau mendengar perkara yang digugat tersebut. Pemberian langsung seperti ini juga dibuktikan dengan beberapa dokumen seperti resit, potongan gaji dan lain-lain. Setelah diteliti, akhirnya hakim akan memutuskan kasus sebagai suatu putusan yang sah dari mahkamah.

Di antara contoh kasus yang dapat penulis lampirkan untuk menerangkan lagi pertimbangan hakim dalam pembagian harta bersama adalah kasus Mal Bil. 04100-017-0008-2003. Kasus ini telah didaftarkan di Mahkamah Tinggi Syariah di Melaka oleh istri (penggugat) terhadap suami (tergugat). Putusan pembagian kasus ini dikeluarkan oleh Ketua Hakim Syarie, Y.A.A Datuk Mahammad bin Ibrahim pada 12 Mei 2009. Duduk perkara kasus ini adalah :

1. Penggugat dan tergugat telah menikah pada 7 April 1969 dan mereka telah bercerai pada 7 Maret 2003. Sepanjang perkawinan dengan tergugat, penggugat bekerja sebagai seorang guru di Sekolah Tabika Kemas, Negeri Melaka. Penggugat dan tergugat adalah pendatang di FELDA Bukit Senggeh

¹⁵Ruzman Md. Noor, *Pembuktian Dalam Kes Harta Sepencarian Di Mahkamah Syariah di Malaysia*, Jurnal Hukum, JLD. 31 BHG.1, September 2010, hlm. 8.

Melaka. Mereka telah memasuki FELDA tersebut pada 4 Maret 1974. Setelah bercerai, penggugat telah memohon kepada mahkamah untuk mengesahkan bahwa tanah-tanah FELDA dan sebuah rumah di tanah tersebut sebagai harta bersama.

2. Harta yang dituntut adalah seperti berikut :

- a) Sebidang tanah di bawah surat hak milik no. PM 1294, Lot no. 3082, Mukim Nyalas, Daerah Jasin Melaka seluas 4,217 hektar atau 10.4 ekar.
- b) Sebidang tanah di bawah surat hak milik no. PM 1607, Lot no. 399 Mukim Nyalas, Daerah Jasin Melaka seluas 1123 meter persegi atau 12,07 kaki persegi bersama sebuah rumah yang telah di bangun sebelumnya oleh penggugat sebanyak RM 50,000.00 (Rp 171,744,941.69) dari kediaman asal FELDA.
- c) Di samping menuntut tanah sebagai harta bersama, penggugat juga menuntut :
 - i. $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama ini atau hasil dari nilai harta-harta bersama yaitu kedua bidang tanah tersebut, sekiranya dalam suatu keadaan tanah ini dijual untuk memudahkan pembagian harta bersama.
 - ii. $\frac{1}{2}$ bagian dari hasil pajak tanah PM 1294 Lot no. 302 sebanyak RM 5,400.00 (Rp 18,548,453).

- iii. $\frac{1}{2}$ ganti rugi yang dibayar oleh FELDA kepada tergugat sebanyak RM 750.00 (Rp 2,576,174) perbulan, yang dihitung sejak bulan Mei 2004 hingga bulan Mei 2007 dan mahkamah mengarahkan pihak Pengurusan FELDA Bukit Senggeh, untuk melakukan pembayaran secara bertahap hingga pembayarannya selesai.
 - iv. $\frac{1}{2}$ bayaran dari hasil yang dibayar oleh FELDA kepada penggugat yang dihitung sejak bulan Juni 2007 hingga putusan mengenai tuntutan harta bersama ini dikeluarkan oleh mahkamah. Dan mahkamah ini memerintahkan pihak Pengurusan FELDA Bukit Senggeh Melaka membayar kepada penggugat sehingga selesai.
- d) Penggugat seterusnya memohon putusan:
- i. Bahwa setelah proses persidangan selesai agar turut memberitaukan kepada pihak Pengurus FELDA Bukit Senggeh Melaka, Pejabat Pendaftaran Tanah dan Daerah Jasin Melaka atau pihak berwenang lainnya yang berkaitan dengan perkara ini dengan tujuan supaya putusan ini benar-benar dijalankan.
 - ii. Perintah dan hal-hal yang dianggap penting, sesuai dan wajar oleh mahkamah.
- e) Tergugat dalam tuntutan balasannya menuntut sebuah rumah dan tanah dengan no. JA 26/27, Rumah Awam di Pondok Batang, Asahan,

Jasin Melaka sebagai harta bersama hal ini karena ia dibeli di dalam masa perkawinan penggugat dan tergugat. Tergugat juga menuntut 2/3 bagian dari nilai rumah tersebut.

Dalam kasus ini penggugat dan tergugat menuntut tanah dan sebuah rumah supaya dinyatakan sebagai harta bersama. Penggugat juga memohon supaya harta dan rumah tersebut dibagikan dengan jumlah yang sama mengikut tingkat kontribusi masing-masing. Mahkamah diberi kewenangan untuk mendengar, membicarakan dan membuat keputusan terhadap tuntutan harta bersama tersebut sebagaimana yang telah dijelaskan dalam seksyen (pasal) 3 (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka tahun 2002 yaitu:

“Dalam bidang kuasa Malnya mendengar dan memutuskan semua tindakan dan prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu adalah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubung dengan pembagian atau tuntutan harta bersama.”

Berdasarkan keterangan yang telah diberikan oleh penggugat bahwa harta yang dipertikaikan diperoleh bersama semasa mereka tinggal di tanah FELDA. Rumah tersebut diupayakan sendiri oleh penggugat dengan memohon kepada FELDA. Sampai mereka diterima sebagai penduduk di pemukiman tersebut.

Penggugat juga menjelaskan bahwa penggugat yang mengusahakan tanah tersebut dengan dibantu oleh tergugat dan anak-anaknya. Pada tahun 1997 mereka telah mengusahakan, memotong dan membajak di kawasan FELDA yang telah ditanami dengan pohon karet. Kemudian setelah itu ditanam kembali dengan kelapa

sawit. Pada waktu yang bersamaan juga, penggugat juga bekerja sebagai seorang guru.

Menurut penggugat, tergugat adalah seorang suami yang pemalas dan tergugat juga tidak selalu turut serta dalam mengurus tanah tersebut. Tergugat juga pernah melakukan kekerasan terhadap penggugat sehingga penggugat mendapatkan perlindungan *Interin Protection Order (IPO)*, karena tergugat telah memukul penggugat. Sepanjang perkawinan, penggugat sentiasa menunaikan tanggungjawab sebagai seorang istri dengan mengurus tergugat termasuk makan minum, pakaian dan segala urusan rumah tangga.

Segala keterangan yang diberikan oleh penggugat juga diperkuat dengan keterangan beberapa orang saksi. Saksi penggugat yang pertama (SP1) adalah merupakan seorang Penolong Pengurus FELDA Bukit Senggeh. SP1 di dalam keterangannya telah melampirkan dokumen “Peraturan Tuntutan Harta Sepencarian, Nafkah dan Hak Mantan Istri” Pekeliling Bil.1/2006 dari Departemen Tanah. Di dalam surat ini menyatakan cara proses memasukkan nama mantan istri sebagai pemegang/pemilik bersama. Ini berarti seorang mantan istri berhak mendapatkan tanah FELDA sebagai harta bersama walaupun nama mantan suami juga tertulis didalam surat hak milik tersebut.

Saksi penggugat 2, 3, 4, 5, 6 juga mendukung bahwa penggugat adalah penduduk FELDA karena mereka merupakan anak-anak dan tetangga penggugat yang hidup bersama di FELDA Bukit Senggeh dan mereka sendiri turut menyaksikan penggugat mengusahakan tanah tersebut. Mereka juga mengatakan bahwa

perbelanjaan rumah tangga ditanggung oleh penggugat karena tergugat menanggungnya hanya sedikit dan tidak mencukupi.

Mahkamah telah melihat bukti bahwa penggugat telah memberikan kontribusi baik usaha maupun tenaga secara langsung dalam memperoleh tanah tersebut, kemudian mengusahakannya serta telah mendidik anak-anak sehingga berhasil melanjutkan pendidikan hingga ke tingkat Universitas. Mahkamah juga melihat penggugat memberi kontribusi tenaga dan uang untuk membangun rumah yang mereka tempati. Dengan cara mengumpulkan uang dari gaji yang diterima dan juga uang dari hasil penjualan pohon karet serta kelapa sawit. Namun, tergugat juga ada memberikan kontribusi dengan mengeluarkan uang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) sebanyak RM 4,000.00 (Rp 13,739,595) untuk membuat kamar tambahan di dalam rumah tersebut.

Dalam hal ini, hakim berpendapat bahwa karena adanya kontribusi dari tergugat dalam memperbaiki dan membangun rumah tersebut maka tergugat berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari RM 50,000.00 (Rp 171,744,941.69). Dan juga tergugat telah memberi kontribusi uang sebanyak RM 4,000.00 (Rp 13,739,595) hasil dari uang KWSP tergugat untuk membuat kamar dirumah tersebut maka tergugat juga berhak mendapat $\frac{1}{2}$ bagian dari nilai atau harga rumah itu. Apabila si penggugat dalam hal ini istri ingin memiliki rumah yang mereka tempati secara utuh, hakim mengatakan pengugat harus membayar kepada tergugat sebanyak RM 25,000.000 (Rp 85,872,470). Begitu juga yang perlu dilakukan oleh tergugat jika dia ingin memiliki rumah tersebut.

Berkaitan dengan tuntutan tergugat terhadap sebuah kediaman di JA 2627, Rumah Awam Pondok Batang, tergugat mengatakan kediaman tersebut dibeli dalam masa perkawinan mereka berdua. Mereka menguruskan pembelian itu bersama-sama ke kantor pengacara di Melaka. Namun penggugat tidak bersetuju dengan keterangan tergugat karena penggugat mengatakan dia pergi sendiri ke kantor tersebut untuk mengurus perihal pembelian kediaman tersebut.

Hakim mengatakan bahwa semua urusan pembelian dibuat oleh penggugat berdasarkan dokumen-dokumen yang telah dikemukakan oleh penggugat. Segala urusan pembelian dan pinjaman diurus sendiri oleh penggugat malah penggugat bertanya kepada tergugat mengenai pembelian kediaman tersebut tetapi tergugat mengatakan bahwa itu “duit engkau”. Ini membuktikan tergugat tidak sama sekali mengambil berat dan tidak berminat dengan pembelian kediaman tersebut.

Hakim juga mengatakan bahwa tuntutan balas ini gagal karena tergugat tidak dapat membuktikannya sebagaimana yang terdapat dalam Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Negeri Melaka 2002 (EKMSNM) karena pembuktian (pembuktian fakta dan memberi keterangan) yang perlu tergugat kemukakan untuk tuntutan balasnya boleh dihukum adalah sampai tahap yakin atau tahap paling berat. Setelah dari tahap yakin adalah tidak pasti dan ia terbagi kepada tiga jenis yaitu *zan*, *syak* serta *waham*.

Zan menurut Al-Hamawi dalam kitabnya, mendefinisikan *zan* dengan mengatakan, “*al-zan* adalah menduga di antara kemungkinan dua perkara, sekiranya kemungkinan salah satunya lebih mendominasi, namun tidak bisa mengesampingkan

lainnya.”¹⁶ Tahap ini masih tidak cukup untuk menghukum sesuatu kasus. *Syak* adalah sangkaan atau keadaan tidak pasti di antara hukum atau tidak hukum atau tidak dapat dibuat pilihan di antara dua karena persamaan tahap kemungkinannya. Sedangkan *waham* merupakan sangkaan atau keadaan tidak pasti yang lebih kepada salah. Berdasarkan kenyataan bahwa ada *zan* menepati kebenaran, maka *zan* yang sampai ke tahap *ghalabah az-zan* atau berat sangka adalah yang diterima dalam keterangan dan pembuktian. Dalam tuntutan tergugat ini tergugat perlu membuktikan kasusnya ke tahap yakin atau sampai ke tahap berat sangka.

Dalam keterangannya tergugat mengatakan bahwa tergugat telah menyumbangkan tenaganya dan ikut bersama-sama mengurus urusan pembelian ke kantor pengacara di Jalan Hang Jebat, Melaka. Namun penggugat mempertikaikan jawaban tergugat yang tidak konsisten mengenai tempat menandatangani perjanjian jual beli yang berlaku di ruang berdekatan dengan pemaju Pelasari atau di kantor pengacara di Jalan Hang Jebat, Melaka. Dalam perkara ini, hakim tidak menemukan kontribusi tersebut karena tergugat hanya hadir sekali dalam urusan pembelian kediaman tersebut.

Dalam hal ini, hakim tidak menemukan bukti apapun yang dapat mendukung atau memperkuat keterangan si tergugat, begitupun dengan saksi-saksi yang ia hadirkan. Hakim menganggap bahwa segala keterangan tergugat mengenai tuntutan tersebut hanyalah rekaan semata. Hakim mengatakan bahwa keterangan si tergugat

¹⁶Ahmad Sudirman Abbas, *Qawa'id Fiqhiyah Dalam Perspektif Fiqh*, cet. 1, (Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 2004), hlm.

tidak memenuhi kehendak dan syarat dakwaan seperti mana yang dihendaki hukum syarak.

Seseorang yang menggugat orang lain dengan gugatan yang berbeda dari kenyataan lahirnya, maka kepadanya diwajibkan mengajukan bukti-bukti. Adapun bagi si tergugat dapat menolak atau mengingkari gugatan tersebut. Dalam hal ini, bisa terdapat kemungkinan si tergugat berbohong dengan permohonannya. Oleh karena itu, si tergugat dapat diminta mengucapkan sumpah apabila diminta oleh penggugat.¹⁷

Berdasarkan keterangan-keterangan yang telah diberikan oleh penggugat dan tergugat serta saksi-saksi dari penggugat dan pendapat dari pengacara penggugat dan tergugat. Maka hakim mengambil kesimpulan bahwa kedua-duanya berhak mendapat apa yang dituntut berdasarkan bukti-bukti yang telah ditunjukkan. Maka dengan ini mahkamah memutuskan seperti berikut :

1. Mahkamah perintahkan dan memutuskan bahwa harta-harta yang dituntut yaitu:
 - a) Sebidang tanah di bawah suratan hak milik No. PM 1294, Lot No. 3082, Mukim Nyalas, Daerah Jasin Melaka seluas 4,217 hektar atau 10.4 ekar.
 - b) Sebidang tanah di bawah suratan hak milik No. PM 1607, Lot No 3989 Mukim Nyalas, Daerah Jasin Melaka seluas 1123 meter persegi atau 12,087 kaki persegi bersama sebuah kediaman yang dibina

¹⁷A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, cet. 1, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 157.

semula oleh penggugat sebanyak RM 50,000.00 (Rp 171,744,941.69) dari rumah asal FELDA.

2. Mahkamah perintahkan sebidang tanah di No. PM 1294, Lot No. 3082 Mukim Nyalas Daerah Jasin Melaka dibagikan dua. $\frac{1}{2}$ bagian atau 5.2 ekar diserahkan dan diletak hak milik di atas nama penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian lagi atau 5.2 ekar diserahkan dan diletak hak milik atas nama tergugat.
3. Mahkamah perintahkan sebidang tanah di bawah surat hak milik No. PM 1607, Lot No. 3989 Mukim Nyalas, Daerah Jasin Melaka seluas 1123 meter persegi atau 12,087 kaki persegi bersama sebuah kediaman yang dibina semula oleh penggugat yang dinilai sebanyak RM 50,000.00 (Rp 171,744,941.69) dari rumah asal FELDA dibagi dua mengikut nilaiian yaitu penggugat mendapat nilai RM 25,000.00 (Rp 85,872,470) dan tergugat mendapat nilaiian RM 25,000.00 (Rp 85,872,470). Sekiranya penggugat berkehendakkan kediaman tersebut maka penggugat hendaklah membayar RM 25,000.00 (Rp 85,872,470) kepada tergugat, begitulah sebaliknya.
4. Mahkamah perintahkan pihak-pihak berwenang hendaklah melaksanakan perintah tersebut dengan memasukkan dan meletak hak ke atas tanah dan kediaman tersebut seperti mana yang diperintahkan.
5. Mahkamah menolak lain-lain tuntutan penggugat untuk mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian daripada uang pajakan sebanyak RM 5,400.00 (Rp 18,548,453) dan $\frac{1}{2}$ bagian daripada bayaran sara diri tergugat bermula dari bulan Mei 2004 hingga Mei 2007 dan $\frac{1}{2}$ bagian bayaran hasil yang dibayar oleh FELDA

kepada tergugat bermula bulan Juni 2007 sehingga perintah tuntutan harta bersama diputuskan.

6. Mahkamah menolak tuntutan tergugat untuk memutuskan dan mendapatkan 2/3 bagian daripada rumah dan tanah di JA 2627 Rumah Awam Pondok Batang, Asahan Melaka sebagai harta bersama.
7. Kos ditanggung oleh pihak masing-masing.

Contoh kasus selanjutnya adalah kasus Mal Bil. 04100-017-0309-2008. Dalam kasus ini pihak penggugat (istri) telah membuat tuntutan untuk menggugat sebuah kediaman yang terletak di No. 58, Taman Terus Maju, 32000 Setiawan Perak sebagai harta bersama. Kemudian pihak penggugat menuntut supaya sebagian daripada harta tersebut diberikan kepadanya setelah dinilai mengikut nilai harga pasaran.

1. Penggugat dan tergugat telah menikah pada 7.11.1979. dari pernikahan tersebut mereka telah dikaruniai 5 orang anak. Pernikahan mereka bertahan selama 28 tahun. Akhirnya mereka bercerai pada 28.11.2007.
2. Harta tersebut telah dibeli dan diperoleh semasa mereka menikah. Pembelian rumah tersebut telah dilakukan pada tahun 1985 atas nama suami yaitu tergugat.
3. Harta tersebut masih dalam pengadaian Kementerian Keuangan Malaysia.
4. Penggugat mengakui bahwa beliau tidak ada kontribusi secara langsung terhadap pembelian harta tersebut. Namun demikian, penggugat telah menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang istri yang taat kepada suami

dan sebagai seorang ibu yang penyayang dan bertanggungjawab dalam memastikan segala keperluan makan minum, pakaian anak-anak dan suami dapat disediakan dengan baik.

5. Penggugat hadir bersama pengacaranya sepanjang perkara tersebut diproses. Namun tergugat tidak hadir meskipun telah dilakukan pemanggilan secara resmi oleh mahkamah dan juga melalui pemberitahuan diakhbar Utusan Malaysia bertanggal 28.7.2009.

Dari uraian kasus di atas dapat kita lihat bahwa, penggugat dan tergugat telah menikah pada 7 November 1979 dan pada 28 November 2007 mereka telah bercerai dengan talak satu di Mahkamah Rendah Syariah Melaka Tengah. Dalam keterangannya penggugat menyatakan bahwa mereka telah membeli sebuah rumah di No. 58, Taman Terus Maju, 32000 Setiawan Perak pada tahun 1985. Kediaman tersebut telah dibeli semasa mereka menikah dengan menggunakan uang pinjaman dari Pemerintah. Rumah tersebut masih di pergadaian Kementerian Keuangan Malaysia.

Dalam kasus ini penggugat telah membuat tuntutan supaya rumah tersebut dinyatakan sebagai harta bersama. Penggugat memohon sebagian dari harta tersebut dibagikan kepadanya. Sepanjang jalannya perkara ini penggugat selalu hadir tetapi tergugat tidak pernah hadir meskipun telah diberitahukan. Penggugat memberi keterangan kepada mahkamah bahwa penggugat tidak memiliki kontribusi secara langsung terhadap pembelian kediaman tersebut. Kontribusi penggugat hanya

menjalankan tanggungjawab sebagai seorang istri kepada suami dan ibu kepada anak-anak mereka. Penggugat sentiasa memastikan segala keperluan makan, minum, pakaian suami dan anak-anak.

Semua keterangan tersebut telah dibuktikan dan diperkuat dengan keterangan dua orang saksi. Kedua saksi tersebut telah mengatakan bahwa penggugat telah menjalankan tanggungjawab dengan baik terutama terhadap suami yang bekerja sebagai seorang tentara dan juga tanggungjawab sebagai seorang ibu terhadap anak-anaknya. Anak-anaknya tumbuh dengan baik dan mendapatkan pendidikan yang sempurna.

Dalam perkara tersebut, penggugat telah membuktikan bahwa ia tidak pernah diputuskan oleh mahkamah manapun bahwa ia melakukan kesalahan walau *nusyuz* sekalipun. Ini membuktikan bahwa ia adalah seorang istri yang taat kepada suaminya. Dari keterangan yang diberikan itu menunjukkan bahwa penggugat dapat membuktikan kepada mahkamah harta tersebut yang didapatkan selama dalam perkawinan mereka. Oleh karena itu, mahkamah tidak ada alasan untuk tidak menerima pembuktian tersebut sebagai harta bersama. Keterangan ini dibuktikan penggugat dengan melampirkan sertifikat nikah dan sertifikat cerai kepada mahkamah.

Setelah penggugat dapat membuktikan bahwa harta tersebut diperoleh selama dalam masa perkawinan mereka maka kemudian timbul persoalan sejauh mana ukuran kontribusi yang telah diberikan untuk dapat memperoleh harta tersebut. Dalam keterangan penggugat kepada mahkamah menegaskan dan mengakui bahwa

penggugat tidak ada kontribusi materi secara langsung dalam pembelian harta tersebut. Namun demikian penggugat percaya dan yakin bahwa penggugat memiliki kontribusi secara tidak langsung terhadap pembelian tersebut. Hal ini dibuktikan oleh penggugat bahwa sebagai seorang istri yang taat kepada suaminya, beliau telah menyerahkan seluruh jiwanya kepada suami dalam setiap masa dan waktu.

Penggugat telah menyempurnakan segala tanggungjawabnya dalam melayani keinginan suami terutama memenuhi tugas sehari hari seperti memasak, mencuci, membereskan rumah dan lain sebagainya. Penggugat juga menyatakan bahwa selama menjadi seorang istri dalam masa waktu 28 tahun ia hanya menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya.

Dalam kasus ini, hakim menemukan bukti yang mana rumah tersebut memang diperoleh selama perkawinan mereka melalui usaha tunggal tergugat. Tergugat berusaha sendiri demi mendapatkan pinjaman uang untuk kediaman serta membiayai pembayaran pinjaman itu melalui pemotongan gaji. Hakim juga membenarkan bahwa penggugat tidak ada kontribusi secara langsung untuk mendapatkan harta tersebut. Namun memanglah penggugat memberikan kontribusi secara tidak langsung seperti memberikan ide, dorongan, menyenangkan hati dan fikiran suami atau hal lainnya, untuk mendapatkan harta tersebut.

Berdasarkan keterangan saksi dan penggugat serta penjelasan yang diberikan, mahkamah berpendapat bahwa penggugat memang layak mendapatkan bagian dari rumah tersebut, hal ini berdasarkan bukti-bukti yang telah ditunjukkan. Dengan ini mahkamah memutuskan rumah dan tanah yang terletak di No. 58, Taman

Terus Maju, 32000 Setiawan Perak adalah sebagai harta bersama antara penggugat dan tergugat.

Mahkamah telah mengeluarkan beberapa putusan untuk pembagian harta bersama kasus ini diantaranya:

1. Mahkamah putusan dan menyatakan bahwa rumah dan tanah yang terletak di No. 58, Taman Terus Maju, 32000 Setiawan Perak adalah harta bersama bagi penggugat dan tergugat.
2. Mahkamah perintahkan tergugat hendaklah menyerahkan $\frac{1}{4}$ bagian dari nilai rumah dan tanah atas nama penggugat dan Mahkamah perintahkan $\frac{3}{4}$ bagian dari nilai rumah dan tanah diberikan hak milik atas nama tergugat atas rumah dan tanah di No. 58, Taman Terus Maju, 32000 Setiawan Perak.
3. Mahkamah perintahkan pihak yang berwenang seharusnya melaksanakan perintah tersebut dengan membagikan harta itu mengikuti nilai bagian masing-masing dan memberikan hak atas tanah dan rumah tersebut seperti mana yang di perintahkan.
4. Sekiranya rumah tersebut dijual, maka mahkamah perintahkan $\frac{1}{4}$ bagian hendaklah diberikan kepada penggugat dan $\frac{3}{4}$ bagian diberikan kepada tergugat, setelah diselesaikan segala halnya.
5. Biaya ditanggung oleh pihak masing-masing.

3.4. Dasar Hukum Hakim Mahkamah Tinggi Syariah Melaka dalam Pembagian Harta Bersama.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya proses pembagian harta bersama dan hal-hal yang bersangkutan dengan Hukum Keluarga Islam dilakukan di Mahkamah Tinggi Syariah di setiap provinsi di Malaysia. Perundangan pembagian harta bersama ini juga turut dinyatakan di dalam semua Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam di seluruh Malaysia.

Diantara dasar hukum yang digunakan oleh hakim Mahkamah Tinggi Syariah Melaka dalam memutuskan pembagian harta bersama adalah seksyen (pasal) 3 (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka 2002. Isinya antara lain yang diatur dalam seksyen (pasal) ini adalah :

“Dalam bidang kuasa Malnya mendengar dan memutuskan semua tindakan atau prosiding jika semua pihak dalam tindakan atau prosiding itu adalah orang Islam dan tindakan atau prosiding itu adalah berhubung dengan pembahagian atau tuntutan harta sepencarian.”

Mahkamah juga diberi kewenangan untuk menerima dan memutuskan harta bersama tersebut sebagaimana yang diperuntukan di dalam seksyen (pasal) 122 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Melaka 2002. Yang memuat antara lain adalah:

- (1) Mahkamah adalah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talak atau apabila berlaku sesuatu perceraian untuk memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkawinan dengan usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset yang*

diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkawinan dengan usaha bersama mereka dibagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak.

- (2) *Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang:*
- (a) *takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh tiap-tiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset-aset itu;*
 - (b) *apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;*
 - (c) *keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkawinan itu, jika ada, dan, tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.*
- (3) *Mahkamah adalah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila berlaku sesuatu perceraian, memerintah supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkawinan dengan usaha tunggal satu pihak kepada perkawinan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu dibahagi antara pihak-pihak itu.*
- (4) *Pada menjalankan kuasa yang diberi oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada –*
- (a) *Takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperolehi aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga.*
 - (b) *Keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkawinan itu, jika ada, dan tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu mengikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi, walaubagaimana pun, pihak yang telah memperoleh aset-aset itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.*
- (5) *Bagi maksud seksyen ini, rujukan-rujukan mengenai aset yang diperolehi dalam masa perkawinan termasuklah aset-aset yang dipunyai oleh satu pihak sebelum perkawinan itu yang telah dimajukan pada sebahagian*

*besarnya dalam masa perkahwinan itu oleh pihak yang satu lagi itu atau dengan usaha bersama mereka.*¹⁸

Selain itu, dasar hukum yang digunakan adalah undang-undang Arahan Amalan No. 5 Tahun 2003. Di dalam arahan ini dijelaskan bahwa mahkamah syariah di seluruh provinsi di Malaysia telah sepakat dan mengesahkan, untuk menerima Arahan Amalan ini yang berkaitan dengan waktu membuat tuntutan harta bersama yang dibolehkan selama masa tuntutan perceraian, setelah perceraian atau setelah kematian salah satu pihak. Harta bersama tidak boleh dituntut ketika perkawinan itu masih berlangsung.

Dasar hukum lain adalah undang-undang Arahan Amalan No. 6 Tahun 2003. Menurut Arahan Amalan No. 6 Tahun 2003, harta bersama hendaklah dituntut di mahkamah yang berwenang dalam provinsi di mana perintah perceraian dan pengesahan perceraian dikeluarkan. Telah jelas bahwa undang-undang dan Arahan Amalan yang telah ditetapkan ini memberikan kewenangan kepada Mahkamah untuk menerima dan memutuskan kasus tersebut.

Mahkamah juga mempunyai kewenangan setelah dibuktikan dan diputuskan kemudian memerintahkan supaya semua harta yang diperoleh semasa di dalam perkawinan dengan usaha bersama mereka dibagikan atau dijual. Hasil dari penjualan tersebut dibagikan kepada mereka berdua yaitu penggugat dan tergugat.

¹⁸esyariah.gov.my, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002, Diakses pada tanggal 19 Disember 2017 dari situs :<http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/>

Perundang-undangan tentang tuntutan harta bersama secara jelas memberi kuasa pembagian hanya kepada mahkamah yang telah membenarkan lafaz talak atau mahkamah yang telah membuat putusan perceraian, termasuk juga perceraian yang berlaku diluar mahkamah yang perlu disahkan terlebih dahulu dengan tujuan pendaftaran. Begitu juga dengan pemutusan perkawinan lain yang dibuat dibawah kewenangan mahkamah.

Namun hal ini berbeda dalam kasus Mal Bil. 04100-017-0309-2008, diketahui bahwa harta yang dipertikaikan itu berada di luar Negeri Melaka. Persoalan yang muncul kemudian yaitu adakah mahkamah mempunyai kewenangan melaksanakan putusan ini sedangkan harta tersebut berada di luar Melaka?. Untuk menjawab permasalahan ini mahkamah akan merujuk kepada undang-undang yang telah ditetapkan yaitu seksyen (pasal) 63 (3), Enakmen Pentadbiran Agama Islam Negeri Melaka Tahun 2002 yang berisi:

“Jika Mahkamah Syariah dalam mana-mana negeri di Malaysia membuat suatu perintah atau penghakiman di bawah peruntukan mana-mana undang-undang yang berkuat kuasa dalam negeri itu terhadap seseorang dan orang itu berada atau dipercayai berada dalam Negeri Melaka, maka Hakim Syarie, jika dia berpuas hati bahawa perintah atau penghakiman itu telah dikeluarkan dengan sempurna oleh suatu Mahkamah Syariah yang berwibawa dalam mana-mana Negeri di Malaysia, boleh mengendorskan perintah atau penghakiman itu dan perintah atau penghakiman itu bolehlah kemudiannya dilaksanakan atau disampaikan, mengikut mana-mana yang berkenaan, seolah-olah perintah atau penghakiman itu telah dikeluarkan dengan sah oleh Mahkamah Syariah dalam Negeri Melaka mengikut peruntukan Enakmen ini.”¹⁹

¹⁹esyariah.gov.my, Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) 2002, Diakses pada tanggal 19 Disember 2017 dari situs :http://www2.esyariah.gov.my/esyariah/mal/portalv1/enakmen/State_Enact_Ori.nsf/100ae747c72508e748256faa00188094/57f28627af8adedd482572dc0027454d?OpenDocument

Di dalam peruntukan tersebut telah jelas bahwa suatu putusan yang telah dikeluarkan oleh suatu provinsi boleh dilaksanakan di provinsi yang lain dengan cara memindahkan perintah tersebut seolah-olah perintah tersebut adalah perintahnya. Proses ini hendaklah dilaksanakan oleh penggugat sendiri dengan membawa perintah ini ke provinsi tersebut untuk dipergunakan di Mahkamah Tinggi Syariah provinsi yang terlibat. Maka putusan ini boleh dilaksanakan dengan memohon ke departemen tanah di provinsi yang bersangkutan untuk menukarkan dan memindahkan hak milik namanya ke atas harta tersebut kepadanya berdasarkan perintah yang telah dikeluarkan.

Walau bagaimanapun, dalam melakukan pembagian harta bersama ini beberapa dasar hukum Islam juga telah digunakan hakim dalam melaksanakan putusan pembagian harta bersama. Sebelum membicarakan bagaimana dasar hukum harta bersama yang ditinjau dari sudut hukum Islam, ada baiknya lebih dahulu kita uraikan sedikit mengenai sumber-sumber hukum Islam itu.

Pada umumnya para ulama menetapkan sumber hukum Islam ada empat yaitu:

1. Al-Qur'an, disebut juga Kitab;
2. *Hadits*, juga disebut sunnah;
3. *Ijma'* (kesepakatan para ulama);

4. *Qias* (analogi) dan termasuk didalamnya ijtihad.²⁰

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa sumber hukum Islam yang pokok hanya dua, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Di antara yang berpendapat demikian ialah Prof. Dr. T. Jafizham, S.H. dan Lembaga Penelitian Al-Azhar, Cairo.²¹

Pada umumnya setiap perkara harus diselesaikan dengan mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak. Hal ini karena merupakan dasar atau asas pokok perundangan Islam maka yang menjadi masalah adalah adakah mendengarkan satu pihak akan melanggar hukum Islam?

Untuk menjawab persoalan ini hakim telah merujuk kepada sebuah hadis yang membahas masalah ini. Sebagaimana satu riwayat daripada Ibnu Majah dan At-Tirmidzi yang menyebutkan bahwa Sayidina Ali berkata kepada Rasulullah S.A.W:

عن علي, قال: بعثني رسول الله إلى اليمن, فقلت: يا رسول الله! تبعثني و أنا شاب أقضي بينهم

و لا أدري ما القضاء؟ قال: فضرب بيده في صدري ثم قال: اللهم! اهد قلبه و ثبت لسانه. قال:

فما شككت بعد في قضاء بين اثنين. (روه ابن ماجه)

Artinya: *Dari Ali RA ia berkata, "Rasulullah S.A.W pernah mengutusku ke Yaman. Lalu aku katakan kepada beliau, "Wahai Rasulullah, engkau mengutusku dan aku masih sangat muda, kemudian aku harus memberikan keputusan hukum kepada mereka (masyarakat Yaman), sementara aku tidak mengerti justifikasi hukum?" Ali berkata, "Maka Rasulullah kemudian memukul dadanya dengan kedua tangannya seraya bersabda, "Ya Allah tunjukkanlah hatinya dan tetapkanlah lidahnya." Ali berkata,*

²⁰Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri*, cet. 1, (Jakarta: PT Bulan BIntang, 1986), hlm. 269.

²¹*Ibid.*

“Setelah itu aku sama sekali tidak ragu untuk menerapkan hukum ketika terjadi polemik (sengketa) antara dua belah pihak.” (HR. Ibnu Majah)²²

عن علي, قال: قال لي رسول الله: إذا تقاضى إليك رجلان, فلا تقض للأول حتى تسمع كلام الآخر,
فسوف تدري كيف تقضي. (رواه الترمذي)

Artinya: Dari Ali, ia berkata, Rasulullah S.A.W pernah bersabda kepadaku, “Apabila dua orang meminta kamu untuk memutuskan putusan setelah mendengar keterangan dari salah seorang hingga kamu mendengar keterangan dari yang lainnya. Sebab saat itu kamu akan tahu bagaimana memberikan putusan yang tepat.” (HR. At-Tirmidzi)²³

Hadis di atas jelas memberikan panduan kepada seorang hakim dalam menjalankan atau menyelesaikan suatu perkara. Hukuman tidak boleh dijatuhkan dan penghakiman tidak boleh diberikan melainkan semua pihak telah diberikan kesempatan yang sama. Hak membela diri dan mengemukakan pendapat hendaklah diberikan kepada pihak yang terlibat.

Hadis tersebut menunjukkan bahwa hukum syarak pada dasarnya tidak membenarkan mendengar keterangan atau pembelaan dari sebelah pihak (*ex-parte*), tetapi haruslah mendengarkan keterangan oleh kedua-dua belah pihak. Ini adalah satu kaidah *am* yang telah ditetapkan oleh hukum syarak. Walaupun begitu, ada ulama yang berpendapat bahwa ada kasus-kasus tertentu yang diberikan pengecualian terhadap pemakaian kaidah *am* ini. Hal ini karena Islam itu sebagai *Addin* yang

²²Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 359.

²³Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 94.

mencakupi segala bagian kehidupan. Ia sesuai dengan setiap zaman dan masa. Maka sudah tentu mempunyai kaidah pengecualian tersebut.

Hakim juga merujuk kepada kaidah Fikh yang berkaitan dengan cara menghadapi kondisi yang menyulitkan. Kaidah tersebut adalah *iza daqal amru itasa' wa izat tasa'al amru daqa* yang bermakna apabila suatu perkara itu sempit maka hukumnya menjadi luas, sebaliknya jika suatu perkara itu luas maka hukumnya menjadi sempit.²⁴

Jika seorang hakim berlaku adil terhadap orang yang bersengketa, maka itu menunjukkan keadilannya dalam pemerintahan. Apabila sekali saja ia menunjukkan sikap tidak hormat kepada salah seorang yang bertikai, maka itu menandakan sikap aniaya dan kezhalimannya.²⁵

Dalam menentukan status pemilikan harta selama perkawinan itu penting, untuk memperoleh kejelasan bagaimana kedudukan harta itu jika terjadi kematian salah satu, suami atau istri. Harta mana yang merupakan harta peninggalan yang akan diwariskan ahli waris masing-masing; atau apabila terjadi perceraian, harus ada kejelasan mana yang menjadi hak istri dan mana yang menjadi hak suami, jangan sampai suami mengambil hak istri, dan sebaliknya jangan sampai istri mengambil hak suami.²⁶

²⁴Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, cet. 4, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 131.

²⁵Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *Panduan Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010), hlm. 77.

²⁶A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan PeNA, 2005), hlm. 130.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam ayat Al-Quran surah an-Nisa' ayat 32 :

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ
وَسَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٢﴾ (النساء ٣٢)

Artinya : “Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”. (Qs. an-Nisa : 32)

Sebelum memutuskan pembagian harta bersama, hakim merujuk kitab yang telah ditulis oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah. Dalam kitab tersebut menyebutkan bahwa jumhur ulama berpendapat dalam kasus tuntutan antara suami dan istri yang sama-sama berusaha dalam mendapatkan harta rumah tangga, tuntutan yang demikian hendaklah diterima berdasarkan keterangan yang membuktikan tuntutan itu.²⁷

Sebenarnya di dalam persoalan ini, kepemilikan harta itu tidak dihitung hanya berdasarkan nama yang tertulis di dalam harta tersebut. Batas nama yang tertulis di dalam suatu harta itu belum tentu membuktikan kepemilikannya karena apabila hanya diambil dari nama salah satu pihak saja, maka akan tidak adil terhadap pihak yang lainnya.

²⁷Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, *At-Turuq Al-Hukmiyyah fi AS-Siyaasah Al-Shari'yyah*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah), hlm. 22.

Dijelaskan lagi bahwa apabila keperluan rumah tangga diperoleh karena usaha bersama antara suami istri, maka dengan sendirinya harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Besar atau kecilnya harta yang menjadi bagian suami atau istri tergantung kepada banyak atau sedikitnya usaha mereka lakukan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga itu.²⁸ Dapat dibuat kesimpulan bahwa istri mempunyai hak atas apa yang diusahakan termasuklah usaha-usahanya yang mendorong suami berjaya mendapatkan harta tersebut. Usaha-usaha tersebut seharusnya mendapat pengakuan daripada undang-undang dan hukum Islam.

²⁸Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, cet.1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 416.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis bahas dari bab satu yang hanya membahas kerangka umum, bab dua teori-teori dan bab tiga analisis berdasarkan pendekatan-pendekatan ketentuan perundang-undangan maka bab empat ini akan diuraikan kesimpulan-kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan dan saran ini didasarkan dari hasil penemuan penulis setelah melihat putusan-putusan yang telah diputuskan oleh hakim. Adapun yang menjadi kesimpulan penulis adalah sebagai berikut :

- a. Dapat dilihat pertimbangan hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama adalah dengan mengukur tingkat kontribusi yang diberikan oleh para pihak dalam bentuk uang, harta atau kerja dalam memperoleh harta tersebut. Pengukuran jumlah kontribusi perlu dilihat sejauh mana harta tersebut diperoleh baik dilakukan dengan usaha bersama atau sendiri. Hakim cenderung terpaku pada aturan formil yang ada berupa pembuktian karena dalam tinjauan hukum Islam pada dasarnya tidak ada menjelaskan pembagian harta bersama berbeda dengan *faraid* yang sudah jelas pembagiannya dalam hukum Islam.

b. Seksyen (pasal) 122 Enakmen Undang-undang Keluarga Islam (Negeri Melaka) tahun 2002 merupakan dasar hukum yang menjadi rujukan utama hakim dalam memutuskan pembagian harta bersama yang menjelaskan:

- 1) Tingkat kontribusi yang telah dilakukan oleh para pihak dalam bentuk uang, harta, atau kerja bagi memperoleh harta bersama.
- 2) Hutang-hutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi kepentingan bersama mereka.
- 3) Keperluan anak-anak yang belum dewasa dari perkawinan itu.

Mahkamah dapat mendistribusikan aset atau hasil penjualan pada tingkat yang wajar karena dianggap masuk akal, namun mereka yang telah memperoleh aset tersebut dengan usaha mereka akan mendapatkan bagian yang lebih tinggi.

4.2. Saran-saran

a. Hakim sebagai pejabat negara yang diberikan otoritas oleh konstitusi untuk mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan memiliki peran penting dalam melaksanakan hal tersebut. Di tangan hakimlah para pencari keadilan menaruh harapan besar terhadap perkara yang sedang dipersengketakan. Untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat, hakim tidak hanya melihat peraturan perundang-undangan, tapi yang paling penting adalah tercapainya kemanfaatan (*utilities*), kemashlahatan dan keadilan. Hal tersebut tidak akan

terwujud jika hanya terpaku pada hukum tertulis semata. Karena hukum tertulis masih bersifat abstrak sedangkan kasus-kasus yang terjadi sangat bervariasi sehingga menuntut hakim untuk berijtihad dengan kemampuannya. Kejadian empiris sangatlah berbeda dengan apa yang ditentukan oleh Undang-Undang, sehingga memerlukan kecermatan dan ketelitian seorang hakim dalam memilih mana yang seharusnya diberikan dan diabaikan. Oleh karenanya, sudah seharusnya hakim tidak hanya berpaku pada aturan normatif semata, tapi harus melihat kenyataan empiris yang bersifat dinamis.

- b. Dalam permasalahan harta bersama, disarankan hakim lebih teliti dalam memutuskan sesuatu putusan dalam setiap kasus yang berkaitan dengan harta bersama dengan mengambil kira kedudukan pekerjaan istri dan juga suami supaya suatu putusan yang jelas dan adil dapat diputuskan. Hakim harus kreatif, inovatif dan juga harus mampu menciptakan pembaharuan hukum di tengah perubahan zaman yang selalu berkembang. Perubahan hukum dalam masyarakat telah direspon oleh ulama dari dulu melalui kaidah ushuliyah "*taghayuril ahkam bi taghayuril azman wa al-amkan*". Artinya perubahan hukum disebabkan oleh perubahan zaman dan tempat. Untuk itulah peran hakim kreatif yang mampu menciptakan hukum-hukum baru yang meskipun tidak ditentukan Undang-Undang dibutuhkan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena, 2010.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.
- A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Ahmad Muhammad Abd Ghaffar, *Pengurusan Harta*, Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 2005.
- H.M.A Tihani dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali, 2010.
- Ismuha, *Pencaharian Bersama Suami Isteri*, Jakarta: PT Bulan-Bintang, 1986.
- Ibnu Qayyim Al Jauziyyah, *Panduan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Citra Umbara, 2015.
- Mustofa Al-Khin, Mustofa Al-Bugho dan Ali Asy-Syarbaji, *Kitab Fikah Mazhab Syafie*, Kuala Lumpur: Pustaka Salam Sdn Bhd, 2009.
- Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Daripada Undang-undang No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- M. Ali Hassan, *Berbagai-bagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004.
- Muhammad Syaifuddin, Sri Turatmiyah, Annalisa Yahanan, *Hukum Perceraian*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.

Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.

Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Istinbath Hukum Islam (Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah)*, Jakarta: PT RjaGrafindo Persada, 2002.

Najibah Mohd Zin, *Undang-Undang Keluarga (Islam) Siri Perkembangan Undang-Undang di Malaysia*, Selangor: Dawama Sdn Bhd, 2007.

Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002.

Ruzman Md. Noor, *Pembuktian Dalam Kes Harta Sepencarian Di Mahkamah Syariah Di Malaysia*, Jurnal Hukum, JLD. 31 BHG. 1, September 2010.

Sateria Effendi M. Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi Dengan Pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana, 2004.

Sumber Internet:

Acis.uitm.edu.my, Harta Sepencarian, Diakses pada tanggal 4 Oktober 2017 dari situs:https://acis.uitm.edu.my/v1/images/HEI/HARTA_SEPENCARIAN.pdf

conference.kuis.edu.my, Isu-isu Terhadap Tuntutan Harta Sepencarian di Bawah Enakmen Undang-undang Keluarga Islam Negeri Selangor (2003), Diakses pada tanggal 20 April 2017 dari situs:<http://conference.kuis.edu.my/irsyad/e proceeding/2016/1012-irsyad-2016.pdf>

ms.wikipedia.org, Bidang Kuasa Jabatan Agama Islam & Mahkamah Syariah, Diakses pada tanggal 14 Mei 2017 dari situs:
https://ms.wikipedia.org/wiki/Mahkamah_Syariah_di_Malaysia

Mahsyariahmelaka.gov.my, Laman Web Rasmi Mahkamah Syariah Negeri Melaka, Diakses pada tanggal 8 Disember 2017 dari situs :<http://www.mahsyariahmelaka.gov.my/index.php/ms/>



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: 2014/un.08/FSH/PP.00.9/06/2017

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS dilingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (l) :
a. Bismi, S.Ag., M.Si Sebagai Pembimbing I
b. Misran, S.Ag., M.Ag Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (l) :
N a m a : Fatin Nabillah Binti Harris
N I M : 150101123
P r o d i : Hukum Keluarga
J u d u l : Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian (Studi Kasus di Mahkamah Syariah Melaka)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2017;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 Juni 2017

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HK;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

Nomor : 2488/Un.08/FSH.I/08/2017

09 Agustus 2017

Lampiran :-

Hal : Permohonan Kesediaan Memberi Data

Kepada Yth.

1. Ketua Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Melaka
2. Ketua Mahkamah Rendah Syariah Daerah Melaka Tengah

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Fatin Nabillah Binti Harris
NIM : 150101123
Prodi / Semester : Hukum Keluarga / X (Sepuluh)
Alamat : Tgk. Dibrang I

adalah benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh terdaftar pada Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017, dan sedang menyusun Skripsi "**Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Studi Kasus di Mahkamah Syariah Melaka2489**", maka kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk dapat memberikan data-data serta penjelasan seperlunya yang berhubungan dengan Matakuliah tersebut diatas.

Demikian, atas bantuan dan kerja sama yang baik kami haturkan terimakasih.

Wassalam
a.n. Dekan
Wakil Dekan I.


Ridwan Nurdin⁴

**ENAKMEN 12 TAHUN 2002
ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (NEGERI MELAKA) 2002**

**BAHAGIAN VIII - PELBAGAI
Pembahagian Harta Sepencarian**

syen 122. Kuasa Mahkamah memerintah pembahagian harta sepencarian.

Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat suatu perintah
raian untuk memerintahkan supaya apa-apa aset yang diperolehi oleh pihak-pihak itu dalam masa perkahwinan
an usaha bersama mereka dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu
hagi antara pihak-pihak itu.

ada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen (1), Mahkamah hendaklah mengambil perhatian tentang-

- (a) takat sumbangan: sumbangan yang telah dibuat oleh setiap satu pihak dalam bentuk wang, harta, atau kerja bagi memperoleh aset-aset itu;
- (b) apa-apa hutang yang terhutang oleh salah satu pihak yang telah dilakukan bagi manfaat bersama mereka;
- (c) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada,

tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah hendaklah membuat pembahagian yang sama banyak.

Mahkamah hendaklah mempunyai kuasa, apabila membenarkan lafaz talaq atau apabila membuat perintah
raian, memerintahkan supaya apa-apa aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan dengan usaha tunggal satu
k kepada perkahwinan itu dibahagi antara mereka atau supaya mana-mana aset itu dijual dan hasil jualan itu
hagi antara pihak-pihak itu.

ada menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen (3), Mahkamah hendaklah memberi perhatian kepada-

- (a) takat sumbangan-sumbangan yang telah dibuat oleh pihak yang tidak memperoleh aset itu, kepada kebajikan keluarga dengan memelihara rumahtangga atau menjaga keluarga;
- (b) keperluan-keperluan anak-anak yang belum dewasa daripada perkahwinan itu, jika ada,

tertakluk kepada pertimbangan-pertimbangan itu, Mahkamah boleh membahagikan aset-aset itu atau hasil jualan itu
gikut apa-apa kadar yang difikirkannya munasabah, tetapi dalam apa-apa hal, pihak yang telah memperoleh aset-
itu dengan usahanya hendaklah menerima suatu kadar yang lebih besar.

lagi maksud seksyen ini, sebutan mengenai aset yang diperolehi dalam masa perkahwinan oleh satu pihak
asuklah aset-aset yang dipunyai oleh satu pihak sebelum perkahwinan itu yang telah dimajukan pada sebahagian
rnyanya dalam masa perkahwinan itu oleh pihak yang satu lagi itu atau dengan usaha bersama mereka.

Jabatan Kehakiman Negeri Melaka

MITRAJAYA
2002



جياتن كحاكيمن شرعية مليسيا
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM)

Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : JKSM/100-24/5 (32)
Takwim : 3 Sya'ban 1424H
Tarikh : 29 September 2003

Y.A.A. Ketua-Ketua Hakim Syarie,
Mahkamah- mahkamah Syariah Negeri-negeri

Arahan Amalan No. 5 Tahun 2003

Masa Dbolehkan Membuat Tuntutan Harta Sepencarian

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil 4 Tahun 2003 pada 22-24hb Ogos 2003 bersamaan 24-26 Jamadilakhir 1424H di Shah Alam, Selangor telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung dengan masa membuat tuntutan harta sepencarian dibolehkan samada semasa tuntutan perceraian atau selepas perceraian ataupun selepas kematian mana-mana pihak. Mahkamah dalam hal ini boleh menerima mana-mana tuntutan harta sepencarian yang dibuat selepas kematian mana-mana pihak dalam tuntutan tersebut dan rujukan hendaklah dibuat kepada mana-mana kes yang telah diputuskan oleh Mahkamah yang lebih tinggi.

Arahan amalan ini berkuatkuasa mulai 1 November 2003.

(Datuk Sheikh Ghazali Bin Hj. Ab. Rahman)
Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.

PUTRAJAYA
2003



جياتن كذا كيمن شرعية مليسيا
JABATAN KEHAKIMAN SYARIAH MALAYSIA (JKSM)

Ruj. Tuan :
Ruj. Kami : JKSM/100-24/5 (33)
Takwim : 3 Sya'ban 1424H
Tarikh : 29 September 2003

Y.A.A. Ketua-Ketua Hakim Syarie,
Mahkamah- mahkamah Syariah Negeri-negeri

Arahan Amalan No. 6 Tahun 2003

**Penentuan Mahkamah Yang Berbidangkuasa Membicarakan
Kes-Kes Harta Sepencarian**

Saya ingin menarik perhatian Y.A.A kepada keputusan Mesyuarat Arahan Amalan Mahkamah Syariah seluruh Malaysia Bil 4 Tahun 2003 pada 22-24hb Ogos 2003 di Shah Alam, Selangor bersamaan 24-25 Jamadilakhir 1424H telah bersetuju dan mengesahkan untuk menerima pakai arahan amalan berhubung dengan tuntutan harta sepencarian hendaklah dituntut di Mahkamah yang berbidangkuasa dalam negeri di mana perintah perceraian atau pengesahan perceraian dikeluarkan. Mahkamah dalam hal ini bolehlah merujuk kepada penghakiman kes Noh bin Atan lwn Shakila bt Mohamed (1998) Jurnal Hukum Jld. XII Bhg. 1 Rabiulawal 1419H/ Jun 1998M sebagai panduan sebelum membuat apa-apa keputusan samada menerima atau menolak tuntutan harta sepencarian yang dituntut di negeri yang berkuasa mengeluarkan perintah perceraian atau pengesahan perceraian.

Arahan amalan ini berkuatkuasa mulai 1 November 2003.

(Datuk Sheikh Ghazali Bin Hj. Ab. Rahman)
Ketua Pengarah/Ketua Hakim Syarie
Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia.

PUTRAJAYA
2003

RIWAYAT HIDUP PENULIS

Nama : Fatin Nabillah Binti Harris
Nim : 150101123
Tempat/ Tanggal Lahir : Johor, Malaysia/ 06 Juni 1992
Fakultas/ Jurusan : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Keluarga
Hp/ Email : 081919745518/ ilafatin10@yahoo.com
Alamat : Segamat, Johor, Malaysia

DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Harris Bin Mohd Jadi
Pekerjaan : Buruh
Nama Ibu : Esah Binti Sadi
Pekerjaan : Suri rumah
Alamat : Segamat, Johor, Malaysia

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Sekolah Rendah Kebangsaan Temenggong Abdul Rahman, Segamat (Tahun: 1999-2005)
2. Sekolah Menengah Kebangsaan Paduka Tuan, Segamat (Tahun: 2005-2009)
3. Kolej Universiti Islam Sultan Azlan Shah, Kuala Kangsar Perak (Tahun: 2011-2015)
4. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh (Tahun: 2015-2018)

Banda Aceh, 24 Januari 2018

Fatin Nabillah Binti Harris

